

# SKRIPSI

## Implikasi Pemberian Kredit Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah

(Studi di Bank Sulselbar Cabang Parepare)



**OLEH**

**DEWI SARTIKA**

**NIM: 15.2300.109**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2021**

**Implikasi Pemberian Kredit Dalam Peningkatan Pendapatan  
Usaha Mikro Kecil Menengah**

**(Studi di Bank Sulselbar Cabang Parepare)**



**OLEH**

**DEWI SARTIKA**

**NIM: 15.2300.109**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2021**

**Implikasi Pemberian Kredit Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha  
Mikro Kecil Menengah**

**(Studi di Bank Sulselbar Cabang Parepare)**

**SKRIPSI**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai**

**Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Program Studi**

**Perbankan Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**DEWI SARTIKA**

**15.2300.109**

**KEPADA**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PAREPARE**

**2021**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implikasi Pemberian Kredit Dalam Peningkatan  
Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah  
(Studi Di Bank Sulselbar Cabang Parepare)

Nama Mahasiswa : DEWI SARTIKA

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.109

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam  
No.B.39/In.39.8/PP.00.9/2/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman AM, Lc., M.Ag.

NIP : 19770925 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H.

NIP : 19650218 199903 2 001

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP. 19730129 200501 1 004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : DEWI SARTIKA  
Judul Skripsi : Implikasi Pemberian Kredit Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi di Bank Sulselbar Cabang Parepare)  
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.109  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam No.B.39/In.39.8/PP.00.9/2/2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman AM, Lc., M.Ag. (Ketua) (.....)

Dra. Rukiah, M.H. (Sekretaris) (.....)

Dr. M. Nasri H.M. Ag. (Anggota) (.....)

Dr. Arqam, M.Pd. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP. 19730129 200501 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Nurdiana dan Ayahanda Sulaiman. P tercipta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Rahman AM, Lc., M.Ag. dan Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen program studi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
5. Terimakasih penulis ucapkan kepada Kepala Perpustakaan IAIN parepare dan seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.
6. Ucapan terimakasih yang tak terhingga dan setulus-tulusnya untuk orang tua saya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun material serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada saudara-saudari saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang juga selalu memberikan dukungan dan motivasi, juga selalu memberikan bantuan moril maupun materil, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih juga, yang selalu mendukung, mendoakan, memberikan motivasi dan semangat, Kepada teman-teman seperjuangan selama Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM), terimakasih atas kebersamaannya selama kurang lebih 45 hari meskipun singkat namun sangat berkesan dan semoga kita bisa bertemu lagi.
9. Terimakasih juga kepada pihak Bank Sulselbar Cabang Parepare atas kerjasamanya telah menerima dan membantu penulis selama melakukan penelitian.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material. Juga kepada semua pihak


yang telah terlibat yang tidak dapat penulis sebut satu per satu, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada kalian semua, karena dukungan dan bantuan kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahalanya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 28 Juni 2021

17 Zulkaidah 1442 H

Penulis,



DEWI SARTIKA

15.2300.014



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWI SARTIKA

NIM : 15.2300.109

Tempat/Tgl Lahir : Parepare / 20 Agustus 1997

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Implikasi Pemberian Kredit Dalam Peningkatan Pendapatan  
Usaha Mikro Kecil Menengah  
(Studi Di Bank Sulselbar Cabang Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.


Parepare, 28 Juni 2021

Penulis,



DEWI SARTIKA

15.2300.109



## ABSTRAK

Dewi Sartika, *Implikasi Pemberian Kredit Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Di Bank Sulselbar Cabang Parepare)*, (dibimbing oleh Rahman Ambo Masse dan Rukiah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi pemberian kredit dalam peningkatan pendapatan usaha mikro kecil menengah (studi di bank Sulselbar cabang Parepare). Hal-hal yang menjadi permasalahan yaitu apa akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dari pemberian kredit di bank Sulselbar cabang Parepare dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Parepare.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dari pemberian kredit di bank Sulselbar cabang Parepare mendapat respon positif dari masyarakat mengenai program ini dengan bertambahnya jumlah nasabah dan bertambahnya pengetahuan nasabah terkait pemberian kredit ini untuk meningkatkan pendapatan dalam usahanya. (2) implikasi pemberian kredit dalam peningkatan pendapatan usaha mikro kecil menengah yaitu para pelaku usaha sangat antusias dan berlomba-lomba dalam meningkatkan pendapatan usahanya walaupun ditengah pandemi covid-19 saat ini.

**Kata Kunci :** *Kredit, Peningkatan Pendapatan UMKM.*



# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL .....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....	vi
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	7

B. Tinjauan Teoritis .....	9
1. Pengertian Implikasi .....	9
2. Pengertian Kredit.....	11
3. Pengertian Peningkatan .....	17
4. Pengertian Pendapatan.....	19
5. Pengertian UMKM .....	23
C. Tinjauan Konseptual .....	28
D. Kerangka Pikir .....	31
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian .....	39
1. Program Kredit di Bank Sulselbar Cabang Parepare .....	39
2. Implikasi Program Kredit Bank Sulselbar Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Kota Parepare .....	55
B. Pembahasan .....	68
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan .....	73
B. Saran.....	74
 DAFTAR PUSTAKA .....	 I
 LAMPIRAN	
 BIODATA PENULIS	

## DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	31



## DAFTAR TABEL

NO	Judul Tabel	Halaman
4.1	Jumlah Pinjaman Kredit KUR Nasabah di Bank Sulsebar Cabang Parepare	50
4.2	Pinjaman Nasabah Bank Sulsebar sebesar Rp 25.000.000	61
4.3	Pinjaman Nasabah Bank Sulsebar sebesar Rp100.000.000	62
4.4	Pinjaman Nasabah Bank Sulsebar sebesar Rp150.000.000	63
4.5	Pinjaman Nasabah Bank Sulsebar sebesar Rp240.000.000	64

## DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
1	Panduan wawancara dan observasi	I
2	Data mentah Penelitian	III
3	Surat pengantar penelitian dari kampus	XI
4	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	XII
5	Dokumentasi yang relevan	XIII
6	Biodata penulis	I



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan peran serta lembaga keuangan, karena tidak ada satu Negara pun yang tidak memanfaatkan adanya lembaga tersebut. Lembaga keuangan sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang fungsinya memperlancar mobilisasi dana dari pihak defisit dana.<sup>1</sup>

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kredit dibagi menjadi dua yaitu kredit produktif dan konsumtif. Kredit konsumtif adalah kredit yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan kredit produktif dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.<sup>2</sup>

Salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya yaitu dengan cara mencari pinjaman modal untuk berwirausaha. Peran lembaga keuangan sangat dibutuhkan dalam hal ini. Pinjaman modal bisa diperoleh masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan mikro yang sekarang sudah berkembang pesat dimasyarakat, sehingga masyarakat bisa dengan mudah memperoleh modal dari pinjaman lembaga keuangan mikro.<sup>3</sup>

Sementara itu, Indonesia memiliki sebagian besar sektor usaha mikro kecil menengah atau yang sering dikenal dengan istilah UMKM mempunyai keunggulan

---

<sup>1</sup>Nurul Widya Ningrum, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil*, (Bandung: Akatiga, 2002), h.7.

<sup>2</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dalam Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani dan Tazka Cendekiawan, 2001), h. 160

<sup>3</sup>Lincoln Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), h.1



dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui dukungan lembaga yang tepat.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerja relative tinggi dan kebutuhan modal investasinya cukup kecil. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya peningkatan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pemerintah mendorong tumbuhnya ekonomi kecil.

Perhatian untuk menumbuh kembangkan UMKM khususnya usaha mikro setidaknya dilandasi dengan beberapa alasan antara lain UMKM menyerap banyak tenaga kerja, menimbulkan positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi dipedesaan.<sup>4</sup>

Jika pemerintah fokus mendorong kenaikan omset UMKM, dengan target kenaikan omset usaha mikro sebesar **30%**, usaha kecil sekitar **10%** maka perekonomian nasional setidaknya dapat tumbuh **7%**, bahkan mencapai **9%** (yoy). Kenaikan rata-rata omset usaha mikro sebesar 300% setara dengan kenaikan omset sekitar Rp.23 juta per tahun atau sebesar Rp.63 ribu/hari. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Mikro omset per tahun sampai dengan Rp.300 juta, usaha kecil omset pertahun lebih dari Rp.300 juta s.d. Rp.2,5 miliar, dan menengah omset per tahun lebih dari Rp.2,5 miliar s.d Rp.50 miliar.<sup>5</sup>

Permasalahan dari hampir semua usaha yang tidak berkembang karena kurangnya modal yang dimiliki, dan kebutuhan dana tambahan dari pihak luar baik

---

<sup>4</sup>Adler Haymas Manurung, *Wirausaha: Bisnis UKM*, (Jakarta: Kompas, 2005), h. 3

<sup>5</sup>[http://www.depkop.go.id/berita\\_informasi](http://www.depkop.go.id/berita_informasi), hasil laporan Kementerian Koperasi dan UMKM, 2017, di akses pada 05 agustus 2019 pukul 15.13 WITA

itu berupa bantuan dari pemerintahan maupun kredit pinjaman dari lembaga keuangan, di mana dalam memperoleh modal dari Bank terkadang mengalami kesulitan.<sup>6</sup>Modal dalam hal pertumbuhan usaha sangat memiliki peran yang cukup besar dalam pendirian UMKM. Tanpa adanya dukungan modal, usaha tidak akan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

Tambahan modal dari luar diharapkan usaha mikro dan kecil ini dapat meningkatkan pendapatannya sehingga usahanya menjadi lebih maju. Tambahn modal bagi usaha mikro dan kecil bertujuan untuk meningkatkan volume usaha. Kurangnya modal dapat menyebabkan rendahnya hasil yang diterima para pelaku usaha. Modal yang kurang tidak mampu membangun usaha, karena modal merupakan kombinasi sumber dana jangka panjang yang digunakan kecil dalam hal modal usaha tentu saja pihak perbankan sangat memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan usaha, yaitu dengan cara memberikan fasilitas kredit.<sup>7</sup>

Salah satu unit bank di Kota Parepare adalah PT. Bank SULSELBAR Cabang Parepare. Bank Sulselbar Parepare melalui kredit bermaksud memberikan akses yang lebih besar bagi para pelaku UMKM. Pinjaman modal usaha yang disalurkan bank Sulselbar Parepare merupakan alternatif yang cocok dengan pemberian kredit modal usaha khususnya dari Bank Sulselbar Parepare kepada pengusaha UMKM, diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan UMKM.

Dan hal tersebut tentunya sangat berdampak dalam kegiatan peningkatan modal usaha bagi masyarakat UMKM yang ada di wilayah Kota Parepare. Karena banyak masyarakat parepare yang ingin melakukan kegiatan usaha, sehingga usaha mikro yang ada di Kota Parepare sudah merajalela.

---

<sup>6</sup> Adler Haymas Manurung, *Modal untuk Bisnis UKM*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008), h. 3

<sup>7</sup>Dr.Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*,( Cet 1 ; Bandung: PT. Refika Aditama, 2016),h. 108

Bank SULSELBAR Parepare memiliki komitmen untuk membantu pengembangan UMKM serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk komitmen itu adalah dengan dibukanya kredit untuk modal usaha bagi UMKM yang disebut dengan Kredit PUR (Pundi Usaha Rakyat) dan Kredit Umum Lainnya (KUL).

Kredit PUR ini merupakan kredit yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil baik perorangan maupun badan usaha, yang bertujuan untuk pengembangan dan perluasan usaha. Skim Kredit PUR adalah solusi pembiayaan yang bergerak pada sektor pertanian, perdagangan, industri, pertambangan, dan jasa dengan bunga yang kompetitif, serta pelayanan fleksibel.<sup>8</sup> Sedangkan Kredit Umum Lainnya (KUL) merupakan kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang gajinya ditatausahakan atau dibayarkan melalui PT. Bank Sulselbar.<sup>9</sup>

Rahman Alif Kosasi selaku Pemimpin Seksi Pemasaran di Bank Sulselbar Cabang Parepare, mengatakan jumlah data debitur yang menerima bantuan Kredit Usaha Rakyat pertahunnya ialah sebanyak lebih dari 100 pelaku usaha di Kota Parepare, dan masing-masing kredit yang diberikan kepada setiap pelaku usaha terbagi 3 yaitu, Super Mikro Rp1.000.000,- sampai Rp10.000.000,-, KUR Mikro Rp10.000.000,- sampai Rp200.000.000,-, KUR Kecil Rp200.000.000,- sampai Rp500.000.000,-.

Modal yang disiapkan oleh Bank Sulselbar Cabang Parepare untuk dana KUR di tahun 2020 itu senilai Rp82.000.000.000. untuk Super Mikro 24 pelaku usaha, KUR Mikro 48 pelaku usaha, dan KUR Kecil sebanyak 27 pelaku usaha.

---

<sup>8</sup><https://banksulselbar.co.id/page/kredit-pur>

<sup>9</sup><https://banksulselbar.co.id/page/kredit-umum-lainnya-kul>

**Tabel 1.1 Jumlah Pelaku UMKM yang Mengambil KUR Periode  
Desember 2020**

NO.	Keterangan	Jumlah Pelaku Usaha
1.	Super Mikro	24
2.	KUR Mikro	48
3.	KUR Kecil	27

Modal sangatlah penting dalam kegiatan usaha, bahkan dalam meningkatkan produktifitas dan sebagai alat untuk mengukur tingkat pendapatan.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Dampak pemberian kredit terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah yang dijabarkan dalam sub maasalah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana persyaratan kredit di Bank Sulselbar Cabang Parepare?
2. Bagaimana implikasi program kredit Bank Sulselbar terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kota Parepare?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Suatu riset dalam ilmu pengetahuan empiris pada bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan itu sendiri. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Program kredit di Bank Sulselbar Kota Parepare mengenai pemberian modal.
2. Untuk mengetahui implikasi program kredit Bank Sulselbar terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kota Parepare.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Dapat dijadikan sebagai landasan dalam pemberian kredit khususnya pada Bank Sulselbar terhadap kinerja usaha mikro untuk menambah kepercayaan dalam usaha meningkatkan mutu kedisiplinan itu sendiri khususnya pada bidang studi perbankan syariah guna menciptakan generasi yang berpengalaman.

2. Kegunaan Praktis

Untuk menambah pengetahuan ilmiah dalam studi administrasi dan pembangunan pada umumnya serta pembangunan bidang kesejahteraan pemberian kredit terhadap kinerja usaha mikro di Kota Parepare.

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, dan sebagai sarana menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kredit.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, khususnya bagi para nasabah Bank Sulselbar Kota Parepare untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagai nasabah dan bertransaksi sesuai aturan yang ada.

c. Bagi Bank Sulselbar

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Bank Sulselbar sendiri untuk pengembangan penerapan pemberian Kredit, sehingga produk ini tetap dikenal baik dimasyarakat dan sebagai salah satu langkah untuk mengembangkan Bank Sulselbar kedepan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah :

Desna Putri Pamulasari pada tahun 2013 “Pengaruh pemberian kredit terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Koperasi Kartika Wijaya di Kelurahan Wirun Kecamatan Mojolaban tahun 2013”.Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan judul penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kredit terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah pada Koperasi Kartika Wijaya di Kelurahan Wirun Kecamatan Mojolaban tahun 2013.Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan melakukan pengujian hipotesis.Populasi dalam penelitian ini adalah yang dijalankan seluruh usaha mikro kecil dan menengah di Kelurahan Wirun Kecamatan Mojolaban sebanyak 150 UMKM.Sampel diambil sebanyak 30 sampel secara teknik non random dengan sampling kuota.<sup>10</sup>

Nurbayani pada tahun 2013 “Pengaruh pemberian kredit terhadap tingkat pendapatan Usaha Kecil dan Menengah pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT. Asabri (Persero) Cabang Makassar”.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unifersitas Fajar Makassar.Dengan judul penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberian kredit bantuan dari PT. Asabri (persero) cabang Makassar bermanfaat atau tidak dilihat dari tingkat pendapatan usaha. Jenis penelitian ini

---

<sup>10</sup>Desna Putri Pamulasari “*Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Koperasi Kartika Wijaya di Kelurahan Wirun Kecamatan Mojolaban tahun 2013*”, (Skripsi Sarjana:Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013).

adalah deskriptif kuantitatif dan banyaknya populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sebanyak 50 mitra binaan PT. Asabri.<sup>11</sup>

Budi Setyo Nugroho pada tahun 2013 “Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Karanganyar”. Fakultas Ekonomi dan Pembangunan Universitas Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program bantuan KUR dilihat dari input, proses, dan output pada UMKM di Kabupaten Karanganyar. Dan untuk mengetahui dampak program bantuan KUR terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kabupaten Karanganyar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 UMKM yang terdapat pada Kabupaten Karanganyar.<sup>12</sup>

Ketiga penelitian yang telah diuraikan penulis di atas, dapat dilihat letak perbedaan pada penelitian yang dilakukan penulis. Yang menjadi pembela antara ketiga penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terletak pada fokus penelitian dan objek penelitian, dimana penelitian yang pertama membahas Pengaruh pemberian kredit terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Koperasi Kartika Wijaya di Kelurahan Wirun Kecamatan Mojolaban tahun 2013, dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Dan penelitian kedua membahas mengenai Pengaruh pemberian kredit terhadap tingkat pendapatan Usaha Kecil dan Menengah pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT. Asabri (Persero) Cabang Makassar, dengan jenis penelitian

---

<sup>11</sup>Nurbayani “Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil dan Menengah pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT. Asabri (Persero) Cabang Makassar”, (Skripsi Sarjana: Universitas Fajar Makassar, 2013).

<sup>12</sup> Budi Setyo Nugroho “Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Karanganyar”, (Skripsi Tahun, 2013)



deskriptif kuantitatif. Penelitian ketiga membahas Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Karanganyar, dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Sementara pada penelitian ini, penulis fokus Pada Dampak Pemberian kredit terhadap Peningkatan Pendapatan UMK (Studi Kasus Bank SulselbarParepare) dan jenis penelitian adalah kualitatif.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Implikasi**

#### **a. Pengertian Implikasi**

Implikasi merupakan keterlibatan atau keadaan terlibat atau yang termasuk atau tersimpul atau mempunyai keterlibatan.<sup>13</sup>

Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi :

- 1) Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
- 2) Kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.
- 3) Kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.

---

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed IV, h. 427

- 4) Evaluasi juga menyangkut unsure yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
- 5) Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.<sup>14</sup>

Implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau program, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.<sup>15</sup> Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka yang dimaksud dengan implikasi dalam penelitian ini adalah suatu pelaksanaan kebijakan atau program tertentu bagi sasaran pelaksanaan program baik yang bersifat baik atau tidak baik.

#### b. Jenis Implikasi

Implikasi merupakan suatu istilah yang paling cocok digunakan didalam melakukan kegiatan penelitian dan jarang sekali dipergunakan didalam bidang lainnya. Terdapat 3 jenis implikasi yang ada didalam bidang penelitian yaitu:

##### 1) Teoritis

Dalam bagian ini seorang peneliti menyajikan berbagai gambar secara lengkap mengenai implikasi teoritikal dari penelitian tersebut. Tujuannya untuk menyajikan para penguji terhadap kontribusi ilmu pengetahuan maupun teori yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian.<sup>16</sup>

##### 2) Manajerial

---

<sup>14</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS. Tahun 2012, h. 63.

<sup>15</sup> Silalahi Ulber, *Asas-Asas Manajemen*, Bandung: Refika Aditama Edisi ketiga tahun 2015, h.46.

<sup>16</sup> Satria Wijasana, *Pengertian Implikasi dan Contohnya*, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implikasi-dan-contohnya>. (diakses pada tanggal 22 Agustus 2017).

Bagian ini seorang peneliti menyajikan implikasi mengenai kebijakan-kebijakan yang bisa dikaitkan dengan berbagai temuan yang didapatkan dari penelitian tersebut. Implikasi manajerial dapat memberikan suatu kontribusi yang praktis untuk manajemen.<sup>17</sup>

### 3) Metodologi

Jenis merupakan metode atau cara peneliti didalam menarik kesimpulan dengan benar. Implikasi metodologi ini didapat dengan cara peneliti melaksanakan penelitiannya dan dapat menyimpulkan hasil dari penelitiannya. Ini semua dapat dilakukan agar kesimpulan yang akan didapat dari penelitian tersebut bukan hasil biasanya. Si peneliti dapat mencari keterikatan antara hasil penelitian dengan cara menyimpulkannya.<sup>18</sup>

## 2. Kredit

### a. Pengertian Kredit

Pengertian pinjaman (kredit) menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>19</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 *kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan*

---

<sup>17</sup> Satria Wijasana, *Pengertian Implikasi dan Contohnya*, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implikasi-dan-contohnya>.

<sup>18</sup> Satria Wijasana, *Pengertian Implikasi dan Contohnya*, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implikasi-dan-contohnya>.

<sup>19</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014) cet. II.

*pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*<sup>20</sup>

b. Macam dan jenis Kredit

Pada prinsipnya, kredit itu cuman 1 macam saja, yaitu uang bank yang dipinjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan pada suatu waktu tertentu di masa mendatang, disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga. Tetapi berdasarkan berbagai keperluan usaha serta berbagai unsur ekonomi yang mempengaruhi bidang usaha pada nasabah, maka jenis kredit menjadi beragam, yaitu berdasarkan: *sifat penggunaannya, keperluan, jangka waktu dan cara pemakaian atas kredit-kredit yang diberikan bank.*

Jenis kredit-kredit tersebut akan diuraikan dengan sedikit panjang lebar, dengan maksud untuk memberikan pengertian yang agak meluas sehingga memudahkan pembahasan selanjutnya.

1) Jenis kredit menurut sifat penggunaan, adalah:

(1) Kredit Konsumtif

Kredit ini dipergunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi, artinya uang kredit akan habis dipergunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian kredit ini tidaklah bernilai bila kita tinjau dari segi utility uang, akan tetapi hanya untuk membantu seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi yang populer adalah KPR (Kredit Perumahan Rakyat) via BTN dengan angsuran kecil dan jangka waktu panjang, yaitu antara 5 sampai dengan 15 tahun.

(2) Kredit produktif

---

<sup>20</sup>Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

Kredit ini ditunjukkan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Sebagaimana telah disinggung terdahulu dalam fungsi kredit, maka melalui kredit produktif inilah suatu utility uang dan barang dapat terlihat dengan nyata. Tegasnya kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Berbagai ragam jenis kredit yang dibahas berikut ini adalah merupakan kredit yang bersifat produktif.

2) Jenis kredit berdasarkan keperluannya, adalah:

(1) Kredit Produksi/Eksploitasi

Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun peningkatan kuantitatif yaitu peningkatan kualitas/mutu hasil produksi.

Kredit ini disebut juga kredit eksploitasi karena bantuan modal kerjatersebut digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas berupa pembelian bahan-bahan baku, bahan penolong dan biaya-biaya produksi lainnya (upah, biaya pengepakan, biaya distribusi, dan sebagainya), pada umumnya kredit jenis ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan industri dalam segala tingkatnya, yaitu industri kecil, menengah dan besar.

(2) Kredit Perdagangan

Sesuai dengan namanya kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan utility of place dari sesuatu barang.

Barang-barang yang diperdagangkan ini ada juga yang diperlukan bagi industri. Misalnya untuk pabrik minyak kelapa, pertama kali orang melakukan perdagangan kelapa, kemudian terjadi proses pengolahan (produksi) kelapa menjadi kopra. Kopra ini kemudian diperdagangkan untuk keperluan pabrik-pabrik minyak dan setelah

proses produksi dalam industri minyak tersebut, diperdagangkan kembali oleh para distributor dan pedagang konsumen.

### (3) Kredit Investasi

Kredit Investasi ini diberikan oleh bank kepada para pengusaha untuk keperluan investasi. Investasi berarti penanaman modal. Dus kredit ini bukanlah untuk keperluan penambahan modal kerja, akan tetapi untuk keperluan perbaikan ataupun pertambahan barang modal (*capital goods*) beserta fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan itu. Misalnya untuk membangun pabrik, membeli/mengganti mesin-mesin dan sebagainya. Kredit ini bersifat produktif oleh karena perbaikan atau pertambahan barang-barang modal tersebut adalah dalam rangka usaha untuk meningkatkan produktivitas.

#### 3) Macam kredit menurut jangka waktu

Pemakaian kredit menurut jangka waktu kiranya sukar untuk ditentukan pembatasan yang pasti, oleh karena pengertian tentang lamanya pemakaian suatu kredit ditentukan oleh kebutuhan si peminjam, apakah dia masih memerlukan kredit itu atau tidak.

Seandainya seorang penerima kredit/debitur sesuai dengan perjanjian akan menikmati fasilitas kredit untuk 6 bulan lamanya. Setelah masa 6 bulan tersebut karena sesuatu pertimbangan, kredit tersebut masih diperlukannya, maka kredit dapat diperpanjang masa jatuh temponya. Apabila perpanjangan kemudian dilakukan sampai 3 kali, berarti masa kredit sampai dapat dilunaskan sepenuhnya oleh debitur bersangkutan adalah selama 2 (dua) tahun.

#### 4) Jenis kredit menurut cara pemakaian

Dalam jenis ini terselip penggunaan rekening koran oleh karena dialam modern sekarang ini kredit rekening koran merupakan jenis kredit yang sangat

populer. Langganan atau debitur yang menerima kredit dapat menggunakan krditnya setiap waktu. Kredit dengan cara rekening koran inilah yang pada dasarnya memperlancar dan memperbesar lalu lintas pembayaran uang giral.

Sekarang ini kredit untuk keperluan modal kerja ataupun untuk keperluan modal tetap menggunakan cara pemakaian dengan rekening koran (penggunaanpenggunaan kredit melalui rekening pinjaman nasabah tersebut). Cara ini mempunyai kemanfaatan timbal balik antara bank dan nasabah.<sup>21</sup>

#### c. Unsur-unsur Kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud. Atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitaskredit adalah sebagai berikut:

##### 1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikururkan.Oleh karena itu sebelum kredit dikururkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara interen mauoun dari eksteren.Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat terhadap bank.

##### 2) Kesepakatan

---

<sup>21</sup>Muchdarsyah Sinungan, *Produktivitas Apa dan Bagaimana*.(Jakarta: Bumi Aksara, 2000).

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsure kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

### 3) Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

### 4) Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah maupun oleh resiko yang tidak sengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

### 5) Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada



nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.<sup>22</sup>

### 3. Peningkatan

#### a. Pengertian Peningkatan

Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan agar menjadi lebih baik. Sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan.

Menurut Adi S, peningkatan berasal dari kata tingkat. Yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf dan kelas, sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.<sup>23</sup>

#### b. Jenis Peningkatan

Adapun jenis peningkatan dalam produksi ialah sebagai berikut :

- 1) Ekstensifikasi adalah usaha peningkatan hasil produksi dengan menambah faktor produksi.
- 2) Diversifikasi adalah usaha peningkatan hasil produksi dengan keanekaragaman faktor produksi.
- 3) Intensifikasi adalah peningkatan hasil produksi tanpa menambah faktor produksi.

---

<sup>22</sup> Rahmawati. S, *Skripsi Pengaruh Pemberian KUR PT.Bank BRI Malino Terhadap Peningkatan Pendapatan UMK Di Kota Malino*, (Universitas Alauddin Makassar, 2018).h. 16-18.

<sup>23</sup> Adi.S. 2003 *Pengertian Peningkatan Menurut Ahli*, 2003, h. 67

- c. Prinsip-prinsip peningkatan dalam pemberdayaan usaha mikro
- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkaryausaha.
  - 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
  - 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan beorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  - 4) Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



#### 4. Pendapatan

##### a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pendapatan adalah hasil kerja usaha dan sebagainya.<sup>24</sup> Adapun pendapat menurut para ahli sebagai berikut:

##### 1) Zaki Baridwan

Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang atau kombinasi dari keduanya selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.<sup>25</sup>

##### 2) Sadono Sukirno

Pendapatan pengusaha merupakan keuntungan dalam kegiatan perusahaan, keuntungan dengan cara mengurangi biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh. Istilah pendapatan digunakan apabila berhubungan dengan aliran penghasilan pada suatu periode tertentu berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi sumber daya alam, tenaga kerja dan modal masing-masing dalam bentuk sewa, upah dan bunga, secara berurutan.

##### 3) Mankiw

Pendapatan pengusaha merupakan keuntungan dalam kegiatan perusahaan, keuntungan diuntungkan cara mengurangi biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh. Istilah pendapatan digunakan apabila berhubungan dengan aliran penghasilan pada suatu periode tertentu berasal dari faktor-faktor produksi sumber daya alam, tenaga kerja dan modal masing-masing dalam bentuk sewa, upah dan bunga, secara berurutan.

---

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed IV, h.1444.

<sup>25</sup>Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting* (Yogyakarta: BPFE –UGM, 2010), h. 3.

Pendapatan nasional dapat diukur dengan produk domestik bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) dianggap sebagai ukuran terbaik dalam kinerja perekonomian. Ada dua cara dan melihat statistik (PDB) yaitu dengan melihat (PDB) sebagai pendapatan total dari setiap orang didalam perekonomian sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian.<sup>26</sup>

Dari beberapa pengertian pendapatan yang dikemukakan oleh beberapa pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang. Istilah pendapatan digunakan apabila berhubungan dengan aliran penghasilan pada suatu periode tertentu berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi (sumber daya alam tenaga kerja dan moral) masing-masing dalam bentuk sewa, upah dan bunga, secara berurutan).

b. Jenis Pendapatan Menurut Sukirno ada 2 yaitu:

1) Pendapatan Pribadi

Pendapatan pribadi (Individu) adalah merupakan pendapatan seluruh rumah tangga dalam perekonomian. Dalam prakteknya yaitu pendapatan nasional tidak sama dengan pendapatan seluruh rumah tangga. Dua faktor menyebabkan keadaan ini. Yang pertama, sebagian pendapatan rumah tangga diperoleh bukan dari menawarkan faktor-faktor produksi. Contohnya ialah beasiswa dan pendapatan pendapatan berupa pension. Yang kedua, sebagai pendapatan faktor-faktor produksi tidak dibayarkan kepada rumah tangga. Dengan demikian pendapatan sebenarnya diterima dari rumah tangga adalah sama dengan pendapatan nasional yang dikurangi dengan faktor yang tidak dibayarkan kepada rumah tangga dan ditambah dengan pendapatan rumah

---

<sup>26</sup> Erick Damanik, *Pengertian Pendapatan Menurut Para Ahli*, <http://ariplie.blogspot.com/2015/01/pengertian-pendapatan-menurut-para-ahli> (diakses pada tanggal 10 Juni 2016).

tangga yang bukan berasal dari menawarkan faktor-faktor produksi. Hasil perhitungan yang diperoleh dinamakan pendapatan pribadi atau pendapat individu. Dengan demikian pendapatan pribadi dapat didefinisikan sebagai pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga dalam perekonomian pembayaran keatas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dari sumber lain.<sup>27</sup>

## 2) Pendapatan Disposebel

Pendapatan disposebel adalah yaitu bagian dari pendapatan pribadi yang sebenarnya dapat juga digunakan oleh rumah tangga untuk membiayai konsumsi atau keperluan lain. Pendapatan pribadi perlu dibedakan dengan pendapan disposebel karena tidak semua pendapatan pribadi perlu digunakan untuk membayar pajak pendapatan perseorangan (Individu) dengan demikian pendapatan disposebel dapat dihitung dengan mengurangi pajak pendapatan perseorangan dari pendapatan pribadi.<sup>28</sup>

Perhitungan pendapatan nasional produk domestic bruto. GDP untuk tahun tertentu dihitung dari sisi pengeluaran dengan menjumlahkan berbagai pengeluaran yang diperlukan untuk membeli keluaran final, GDP dari sisi pengeluaran (*gross domestic product* lebih populer) terbagi menjadi 3 kategori yaitu ;

Pengeluaran konsumsi memasukkan pengeluaran pada semua barang dan jasa yang dihasilkan dan dijual kepada pembeli akhir selama 1 tahun jumlah ini sudah termasuk jasa-jasa seperti, potong rambut, dan perawatan kesehatan, dan konsultasi hukum, barang-barang tahan lama seperti daging segar, pakaian, buah segar, dan sayuran segar, dan barang tahan lama seperti mobil, televisive dan pendingin ruangan.

---

<sup>27</sup>Sadono Sukirno, *Makro' Ekonomi Modern* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 42-43

<sup>28</sup>Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 44.

Pengeluaran investasi adalah pengeluaran pada produksi barang tidak untuk konsumsi sekarang termasuk sediaan, barang modal seperti pabrik mesin dan gudang, dan perumahan tempat tinggal, barang-barang semacam ini disebut investasi. Sediaan hampir semua perusahaan menyimpan sediaan bahan baku dan hasil produksinya sendiri. Sediaan bahan baku dan bahan-bahan setengah jadi memungkinkan perusahaan mempertahankan kelancaran produksinya dalam rangka menghadapi fluktuasi jangka pendek pengiriman dalam bahan baku yang dibeli dari perusahaan lain. Sediaan keluaram memungkinkan perusahaan memenuhi pemerintah meskipun terjadi fluktuasi penjualan hasil produksinya.<sup>29</sup>

### 3) Belanja Barang dan Jasa oleh Pemerintah

Pendapatan nasional tidak berspekulasi mana yang termasuk dan manayang tidak termasuk pengeluaran pemerintah, akan tetapi mereka memasukkan semua pengeluaran pemerintah pada barang dan jasa sebagai bagian dari pendapatan nasional. (pengeluaran pemerintah untuk barang investasi dimasukkan sebagai pengeluaran pemerintah ketimbang pengeluaran (investasi).

Menurut Mankiw variabel makro ekonomi paling penting adalah produk domestic bruto (GDP) mengukur output barang dan jasa total suatu Negara yang pendapatan totalnya. Untuk menghargai pentingnya GDP Orang hanya perlu melihat sekilas data internasional dengan Negara-negara lain yang lebih miskin. Negara-negara dengan tingkat GDP perorangan yang tinggi memiliki segalanya dari nutrisi anak-anak yang lebih baik sampai lebih banyak televis perumah tangga. GDP yang besar tidak menjamin kebahagiaan seluruh penduduk suatu Negara, tetapi mungkin merupakan resep yang terbaik yang ditawarkan oleh para ahli makro ekonomi.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Lipsev Courant Purvis Steiner, *Pengantar Makro Ekonomi* (Jakarta: Binarupa Aksara 2013), h. 41-42.

<sup>30</sup>Mankiw N.Gregory, *Makro Ekonomi* (Jakarta: Erlangga,2012), h. 44.

Keterkaitan diantara para pelaku ekonomi rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah bagaimana uang mengalir diantara mereka melalui berbagai pasar dalam perekonomian. Rumah tangga menerima pendapatan dan menggunakannya untuk membayar pajak kepada pemerintah, mengkonsumsi barang dan jasa, dan menabung melalui pasar uang. Perusahaan menerima pendapatan dan menjual barang dan jasa menggunakannya untuk membayar faktor-faktor produksi. Rumah tangga dan perusahaan meminjam di pasar keuangan untuk membeli barang investasi seperti rumah dan pabrik. Pemerintah memperoleh pendapatan dari pajak dan menggunakannya untuk membayar belanja pemerintah. Adanya kelebihan dari penerimaan pajak yang melebihi pengeluaran pemerintah disebut tabungan masyarakat/tabungan public, yang dapat positif (*surplus* anggaran) atau negatif (*deficit* anggaran).<sup>31</sup>

## 5. UMKM

### a. Pengertian UMKM

Menurut No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari

---

<sup>31</sup>Mankiw N.Gregory, *Makro Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 45.

usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>32</sup>

Usaha Mikro dan Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan: “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM mulai dilaksanakan untuk data laporan bulanan bank sejak januari 2011. Sampai akhir Statistik kredit UMKM didasarkan pada defenisi plafon, yaitu:

- 1) Kredit mikro dengan plafon s.d Rp50juta,
- 2) Kredit kecil dengan plafon lebih dari Rp50juta s.d Rp500 juta, dan
- 3) Kredit menengah dengan plafon lebih dari Rp500juta s.d Rp5miliar.

Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) kebijakan pokok yang dibutuhkan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu:

---

<sup>32</sup> Fitrah Ananda,” Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT AT TAQWA HALMAHERA Di Kota Semarang “,Skripsi Sarjana;Jurusan Ekonomi:Semarang,h.017



- 1) Menciptakan iklim usaha yang kondusif (*conducive business climate*) sekaligus menyediakan lingkungan yang mampu (*enabling environment*) mendorong pengembangan UMKM secara sistematis, mandiri, dan berkelanjutan.
  - 2) Kedua, menciptakan sistem penjaminan (*guarantee system*) secara finansial terhadap operasionalisasi kegiatan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh UMKM.
  - 3) Ketiga, menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (*technical assistance and facilitation*) secara manajerial guna meningkatkan status usaha UMKM agar feasible sekaligus bankable dalam jangka panjang.<sup>33</sup>
- b. Landasan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
- 1) Surat Edaran Bank Indonesia No.26/1/UKK Tahun 1993
  - 2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 316/KMK.616/1994
  - 3) Undang-Undang No.9 Tahun 1995
  - 4) Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1997
  - 5) Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1997
  - 6) Peraturan pemerintah No.32 Tahun 1998
  - 7) INPRESS No.10 Tahun 1999
  - 8) Keputusan Presiden No.127 Tahun 2001
  - 9) Keputusan Presiden No.56 Tahun 2002
  - 10) Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003
  - 11) Peraturan Menegkop dan UMKM No. 10/Per/M.KUKM/VI/2006
  - 12) Peraturan Meneg BUMN Per 05/MBU/2007

---

<sup>33</sup> Agustianto, “ Strategi Baru Pemberdayaan UMKM”, <http://umkmakmur.wordpress.com/2008/12/04/strategi-baru-pemberdayaan-umkm/>, (diakses 19 juni 2017)

13) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah.<sup>34</sup>

c. Jenis-jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam banyak kasus jenis-jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meliputi berbagai usaha pada berbagai bidang pemenuhan, kebutuhan hidup masyarakat, berikut ini beberapa;

1) Usaha Mikro

- (1) Usaha tani pemilik penggarap perorangan peternak, nelayan dan pembudidaya.
- (2) Industri makan dan mini, industry meubel air pengelompokan kayu dan rotan, industry pandai besi pembuatan alat-alat.
- (3) Usaha perdagangan seperti kaki lima serta perdagangan di pasar, dan lain-lain.
- (4) Peternakan ayam, itik dan perikanan.
- (5) Usaha jenis-jenis seperti pembengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konvensi).

2) Usaha Kecil

- (1) Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.
- (2) pedagang di pasar grosir (agen) dan perdagangan pengumpulan lainnya.
- (3) pengrajin industri makanandan minuman, industri meubelair kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan.
- (4) Peternakan berskala kecil

---

<sup>34</sup>Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, h.261

- (5) Koperasi berskala kecil
- 3) Usaha Menengah
  - (1) Usaha pertanian, peternakan perkebunan, kehutanan skala menengah.
  - (2) Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor.
  - (3) Usaha jasa ekspedisi mutiara kapal laut, jasa transportasi taksi dan bus antara propensi.
  - (4) Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam.
  - (5) Usaha pertambangan batu, gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.<sup>35</sup>

d. Perspektif Perkembangan UMKM

Menurut Purdi E Chandra, perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan.<sup>36</sup>

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontak dan ekspor
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Christea Frisdiantara dan Imam Mukhlis, *Ekonomi Perkembangan Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris* (Malang : Universitas Kajuruhan Malang, 2016), h. 147-148

<sup>36</sup>Purdi E Chandra, "Trik Menuju Sukses", (Jogjakarta:Grafika Indah,2000),h.121

Menurut Jeaning Beaver dalam Muhammad Sholeh, Tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan.<sup>38</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

Agar penelitian ini memperoleh titik dan tidak menimbulkan multitafsir dalam mengkaji tentang Dampak Pembiayaan Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM, maka perlu di jelaskan sebagai berikut :

1. Implikasi merupakan suatu efek atau akibat yang di dapatkan ketika obyek di berikan suatu perlakuan dengan sengaja atau tidak sengaja dan dampak ini akan dapat dilihat dalam jangka waktu tertentu.
2. Kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan..
3. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitas oprasional penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. sumber pendapatan diklasifikasikan menjadi pendapatan operasi dan non operasi. Pendapatan operasi adalah pendapatan yag diperoleh dari aktivitas utama perusahaan. Sedangkan pendapatan non operasi adalah pendapatan yang diperoleh buka dari kegiatan utama perusahaan.

---

<sup>37</sup> <http://iklanbaris-umkm.blogspot.co.id/p/walaupun-saya-bukan-seorang-pakar-dalam.html>  
(di akses juni 2007)

<sup>38</sup>Mohammad Soleh, “Analisis strategi Inovasi dan dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan”, (Semarang:UNDIP), h.25

4. Menurut No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>39</sup> Sedangkan menurut kamus Usaha Mikro dan Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksudkan penulis dalam judul “Implikasi Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM” adalah menyelidiki dengan sebenarnya tentang Dampak Pemberian Kredit Dalam Meningkatkan Pendapatan Bagi UMKM khususnya pada Bank Sulselbar Parepare.


---

<sup>39</sup> Fitrah Ananda,” Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT AT TAQWA HALMAHERA Di Kota Semarang “,Skripsi Sarjana;Jurusan Ekonomi:Semarang,h.017



#### D. Bagan Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif ialah studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka. Penelitian yang bersifat metode kualitatif adalah metode yang mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>40</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

1. Lokasi Penelitian bertempat di PT. Bank Sulselbar yang beralamat di Jl. Bau Massepe No. 468, Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Waktu penelitian yang digunakan peneliti di dalam penyusunan penelitian ini, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, penyusunan hingga pada tahap penyelesaian sekurang-kurangnya menggunakan waktu selama dua bulan.

#### **C. Fokus penelitian**

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan program kredit yang digunakan oleh suatu bank, untuk meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Meningkatkan pendapatan UMKM tersebut adalah implikasi program kredit terhadap usaha kecil menengah mikro (UMKM) yang telah diterapkan oleh bank dalam meningkatkan pendapatan modal UMKM.

---

<sup>40</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet.I; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.22.



#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua yaitu, data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini, data primer diambil dari hasil wawancara dan observasi partisipatif yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara dilakukan kepada pegawai bank dan pengusaha UMKM di Parepare.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder disebut juga data tangan kedua. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau tidak melalui subjek penelitian. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber data yang telah tersedia sebelumnya sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain.)

Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari :

- a. Kepustakaan
- b. Internet
- c. Artikel
- d. Dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian

---

<sup>41</sup> Hilmah Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum ( Bandung; Alfabeta, 1995 ), h. 65 .

atau dengan kata lain penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data yang kongkrit yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini antara lain :

1. Observasi

Penulis mengamati objek yang diteliti dalam hal ini Dampak Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. Observasi untuk mengamati peningkatan pendapatan UMKM dalam menggunakan atau tidak menggunakan modal pembiayaan di Bank Sulselbar Parepare. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

2. Wawancara

Penulis mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka, adapun informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pemasaran dan Nasabah atau pelaku UMKM sebanyak 3 pengusaha.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan<sup>42</sup>. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan

---

<sup>42</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipt, 2008), h. 158.

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>43</sup>

#### **F. Teknik Analisi Data**

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan anda menyajikan apa yang sudah temukan kepada orang lain. Analisa melibatkan pekerjaan dengan data, penyajian, penyusunan, dan pemecahannya kedalam unit-unit yang dapat ditangani, perangkumannya, pencarian pola-pola, dan penemuan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan pembuatan keputusan apa yang akan anda katakan kepada orang lain. Untuk sebagian besar, rproduksi akhir dari penelitian adalah buku, makalah, presentasi atau rencana tindakan. Analisis data menggerakkan anda dari membenahan halaman-halaman deskripsi ke produk tersebut.<sup>44</sup> Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

---

<sup>43</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, h. 329.

<sup>44</sup>Emzir, *“Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data”*, (ed.1-Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 40.

### 1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman yang dimaksud dengan mereduksi data adalah pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari wawancara. Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan bank dalam meningkatkan kualitas layanan transaksi dan cara mengatasi kendala dalam layanan teknologi informasi di Bank Sulselbar Parepare.<sup>45</sup>

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sejumlah informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan demikian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.<sup>46</sup> Data yang disajikan dalam bentuk informasi mengenai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan dengan dimanfaatkannya teknologi informasi dan cara mengatasi kendala jika terjadi permasalahan dalam layanan teknologi informasi di Bank Sulselbar Parepare.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam suatu penelitian. Kesimpulan membantu untuk mencari dan memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan

---

<sup>45</sup> Arum Prabandari, *“Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman”* (Skripsi Sarjana: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial: 2015), h. 34.

<sup>46</sup> Djam’an Salori dan Aan Komariah, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 2019.

masalah yang ada dalam penelitian.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini maka akan disampaikan jawaban mengenai rumusan masalah yaitu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transaksi melalui pemanfaatan program kredit yang ada di bank. Kualitas pelayanan tersebut meliputi implikasi program kredit yang telah diterapkan oleh Bank dalam melakukan transaksi terhadap peningkatan pendapatan UMKM.



---

<sup>47</sup> Arum Prabandari, "Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman", (Universitas Negeri Yogyakarta: 2015), h. 35.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Persyaratan Kredit di Bank Sulselbar Cabang Parepare**

###### **a. Penerima Kredit Usaha Rakyat**

Penerima pembiayaan KUR merupakan Program Pemerintah berupa pembiayaan modal kerja dan investasi kepada perseorangan atau kelompok usaha mikro yang produktif dan layak yang namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup.

Sesuai dengan fungsi pokok bank yaitu menyalurkan kredit kepada masyarakat guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Sulselbar Cabang Parepare dinilai sudah tepat sasaran dalam menyalurkan kredit KUR karena penyaluran KUR oleh Bank Sulselbar Cabang Parepare didasarkan pada peraturan yang ada/SOP yang telah ditetapkan, dan juga Bank Sulselbar Cabang Parepare adalah Bank khusus di BPD. Terbukti dari hasil observasi dan wawancara pada beberapa nasabah, nasabah yang diteliti termasuk dalam kriteria penerima program Kredit Usaha Rakyat.

Bahwasanya penerima KUR harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 bulan. Usaha yang dijalankan nasabah sudah berjalan lebih dari 6 bulan. Penyaluran KUR diprioritaskan pada usaha produktif yaitu sektor jasa produksi, industri pengolahan, sektor perikanan, sektor jasa produksi, sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan.<sup>48</sup> Sektor yang dibiayai KUR pada Bank Sulselbar Cabang Parepare sudah mengacu pada laporan Bank Umum Sektor

---

<sup>48</sup>Kementrian Koordinasi Bidang Perekonomian RI. Sekretariat, *Brosur Kredit Usaha Rakyat*.

Ekonomi disertai pertimbangan kaidah syariah, yaitu pada bidang usaha yang halal, tidak melanggar hak asasi, dan untuk kemaslahatan.

Hasil wawancara dengan Pak Rahman Alif Kosasih selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Bank Sulselbar Cabang Parepare :

”Yang berhak menerima Program Kredit KUR adalah semua UMKMK perorangan maupun lembaga yang di dasari prinsip kehati-hatian perbankan diantaranya : sliK OJK”<sup>49</sup>

Penerima kredit KUR pada Bank Sulselbar Cabang Parepare yaitu pemilik usaha mikro sektor perikanan, sektor peternakan, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor jasa produksi, dan sektor perdagangan.

b. Sumber Dana Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat

Peraturan Kredit Usaha Rakyat menyatakan bahwa sumber dana KUR bersumber dari dana Lembaga Keuangan penyalur KUR tersebut.<sup>50</sup> Dalam hal ini berarti sumber dana pembiayaan KUR berasal dari Bank Sulselbar sebagai penyalur.

c. Prosedur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat

Benar adanya bahwa kebijakan dan prosedur yang jelas diperlukan dalam pengelolaan kredit. Menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam bukunya *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank*, kebijakan dan prosedur pembiayaan meliputi proses analisis, persetujuan, pencairan, pemantauan, dan penyelesaian kredit bermasalah.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Rahman Alif Kosasih, *Pemimpin Seksi Pemasaran*, Bank Sulselbar Cabang Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare, 10 Juni 2021.

<sup>50</sup>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sekretariat, *Brosur Kredit Usaha*.

<sup>51</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan*,h.4.

Hasil wawancara dengan Pak Rahman Alif Kosasih selaku Pemimpin Seksi

Pemasaran Bank Sulselbar Cabang Parepare :

“Adapun kebijakan yang diberikan kepada pelaku UMKM dimasa pandemi ini adalah Kebijakan Restrukturisasi. Kebijakan Restrukturisasi terbagi 2 yaitu : 1)Bagi yang sudah menikmati KUR suku bunga 6% sesuai perjanjian kredit, penundaan pembayaran pokok dan bunga selama 6 bulan pertama, apabila pemerintah masih menetapkan status pandemi maka akan di perpanjang 6 bulan berikutnya. 2)Pemberlakuan Restrukturisasi terhadap usaha yang terkena dampak Covid-19 yang belum menikmati KUR tetap pemerintah menetapkan KUR Super Mikro untuk pemulihan perekonomian. Suku bunga 0% dari plafon kredit 10 juta di akhir tahun 2020.”<sup>52</sup>

Hasil wawancara dengan Pak Rahman Alif Kosasih selaku Pemimpin Seksi

Pemasaran Bank Sulselbar Cabang Parepare :

”Mengenai SOP dan Kebijakan penyaluran KUR itu mengacu pada ketentuan pemerintah perminko dan ketentuan pemerintah lainnya.”<sup>53</sup>

Prosedur kredir dana KUR pada Bank Sulselbar Cabang Parepare adalah sebagai berikut :

d. Tahap Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara tertulis kepada pihak Bank Sulselbar Cabang Parepare. Calon debitur KUR datang ke kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare, kemudian dengan dibantu oleh *Customer Service*, calon KUR mengisi formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak Bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon.

Hasil wawancara dengan Pak Rahman Alif Kosasih selaku Pemimpin Seksi

Pemasaran Bank Sulselbar Cabang Parepare :

“Kalau prosedur pengajuan kredit itu pada umumnya sama dek, pertama calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit datang kekantor dan mengisi aplikasi pendaftaran atau aplikasi pengajuan permohonan kredit yang telah disediakan oleh bank. Selain nasabah yang mengunjungi bank, bank juga bisa

---

<sup>52</sup> Rahman Alif Kosasih, *Pemimpin Seksi Pemasaran*, Bank Sulselbar Cabang Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare, 10 Juni 2021.

<sup>53</sup> Rahman Alif Kosasih, *Pemimpin Seksi Pemasaran*, Bank Sulselbar Cabang Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare, 10 Juni 2021.



menghampiri nasabah yang dalam hal ini *Account Officer Micro* (AOM) yang mengunjungi nasabah, AOM mengunjungi calon debitur ditempat usahanya lalu menawarkan produk, apabila calon setuju maka AOM meminta dokumen persyaratan lalu diproses, seperti yang tertera pada 5C karakter”.<sup>54</sup>

Calon debitur Kredit Usaha Rakyat diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas berupa fotocopy KTP, KK, surat keterangan usaha, buku nikah bagi yang sudah berkeluarga, dan Fas photo.

Hasil wawancara dengan Pak Rahman Alif Kosasih selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Bank Sulselbar Cabang Parepare :

“Persyaratan dokumen yang dibutuhkan yaitu : Aplikasi permohonan KUR Mikro IB, lampiran identitas diri (E-ktip), Kartu Keluarga, Buku Nikah atau surat keterangan bagi yang belum menikah, surat keterangan usaha, dan fas photo.”<sup>55</sup>

Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam menilai suatu permohonan kredit yaitu sebagai berikut :

- 1) Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan persyaratan kredit.
- 2) Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- 3) Bank harus memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

e. Tahap BI *Checking*

---

<sup>54</sup> Rahman Alif Kosasih, *Pemimpin Seksi Pemasaran*, Bank Sulselbar Cabang Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare, 10 Juni 2021.

<sup>55</sup> Rahman Alif Kosasih, *Pemimpin Seksi Pemasaran*, Bank Sulselbar Cabang Parepare, wawancara oleh Penulis di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare, 10 Juni 2021.

Pada tahap ini petugas Bank Sulselbar Cabang Parepare melakukan BI *Checking* melalui Sistem Informasi Debitur (SID) kepada Bank Indonesia. Hal ini telah sesuai dengan peraturan KUR pada BAB III Pasal 16 tentang Penyaluran KUR bahwasanya penyaluran KUR Mikro wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.<sup>56</sup> Apabila tersedia dukungan sistem informasi yang lengkap mengenal profil dan kondisi nasabah, terutama nasabah yang sebelumnya telah mendapatkan fasilitas pembiayaan, maka kelancaran proses pembiayaan dan penerapan manajemen risiko pembiayaan yang efektif dan ketersediaan informasi kualitas nasabah dapat dicapai. sistem informasi tersebut pun dapat mendukung percepatan proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit.

Hasil wawancara dengan Pak Rahman Alif Kosasih selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Bank Sulselbar Cabang Parepare :

“yah sesudah memasukkan berkas syarat-syarat permohonan pengambilan kredit, akan dilakukan lagi pengecekan BI *Checking* agar lebih cepat terproses pengambilan kredit oleh calon nasabah, melalui pengecekan BI *Checking* bisa mengetahui apakah calon nasabah memiliki riwayat pinjaman diluar yang bermasalah ataupun pinjaman yang belum terselesaikan, jika pengecekannya aman-aman saja kami akan melanjutkan tahap prosedur selanjutnya tetapi jika pengecekannya bermasalah maka kami akan pertanyakan dulu jelasnya kepada calon nasabah.”<sup>57</sup>

f. Tahap Survey

Tahap survey yang dilakukan oleh petugas Bank Sulselbar Cabang Parepare dengan cara mengunjungi langsung ke tempat usaha nasabah berguna untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk proses selanjutnya, yakni analisis kredit. Pada kredit produktif seperti KUR ini, petugas Bank Sulselbar Cabang

---

<sup>56</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, *Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat*, Jakarta : E-book, 2016), h.25.

<sup>57</sup> Rahman Alif Kosasih, *Pemimpin Seksi Pemasaran*, Bank Sulselbar Cabang Parepare, wawancara oleh Penulis di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare, 10 Juni 2021.

Parepare memang mengumpulkan informasi cukup banyak jika dibandingkan dengan kredit konsumtif. Hal ini disebabkan informasi yang dikumpulkan bukan hanya terkait identitas nasabah saja melainkan aktivitas terkait usaha nasabah.

Hasil wawancara dengan Pak Rahman Alif Kosasih selaku Pemimpin Seksi

Pemasaran Bank Sulselbar Cabang Parepare :

“Pertama-tama kita harus mensurvei tempatnya berdagang. Pada saat kita mensurvei, bisa diketahui karakter nasabah dari kemampuannya/dilihat dari hasilnya sehari-hari, kalau sudah betul-betul bagus usahanya, jelas dan usahanya ramai, dan pendapatan sehari-harinya jelas, dan tempat tinggalnya kemudian berapa jumlah dana KUR yang di inginkan, jika semuanya hasil survey sudah memenuhi persyaratan maka layak diproses dan melanjutkan pencairan dana KUR tersebut, dan lebih pentingnya juga, jika benar-benar ingin mengambil dana KUR kita harus mengetahui tentang apa itu 5C.”<sup>58</sup>

g. Tahap Analisis Kredit/Tahap Pemeriksaan

Berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut :

- 1) Bentuk, diformat, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
- 2) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank.

---

<sup>58</sup> Rahman Alif Kosasih, *Pemimpin Seksi Pemasaran*, Bank Sulselbar Cabang Parepare, wawancara oleh Penulis di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare, 10 Juni 2021

- 3) Analisis kredit harus secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya, meliputi :
  - (1) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet.
  - (2) Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark up* yang dapat merugikan bank,
  - (3) Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
- 4) Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang diitikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis pengkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.
- 5) Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank induk.

Bagaimanapun arahan diatas, tetap terbuka peluang bagi bank-bank untuk mengatur kebijakan kreditnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bank itu sendiri. Bank Sulselbar Cabang Parepare dalam melakukan analisis kredit pun mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya tetap berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis.

Hasil wawancara dengan Pak Rahman Alif Kosasih selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Bank Sulselbar Cabang Parepare :

“Pihak AOM menganalisa permohonan kredit berdasarkan analisis kelayakan kredit 5C yang meliputi *character, capacity, collateral, condition of economic, dan capital*. Kelima analisis tersebut dilakukan agar bank dapat mengetahui sampai mana keinginan dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank”.<sup>59</sup>

Pada tahap pemeriksaan, setelah syaratat-syarat dilengkapi, pihak Bank Sulselbar Cabang Parepare (*account officer*) akan melakukan *checking* serta peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon debitur kredit usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain :

- 1) Mencocokkan foto copy bukti diri/identitas lain sesuai aslinya.
- 2) Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur kredit usaha rakyat. Misalnya : tentang modal, tentang pinjaman pada pihak lain, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak.
- 3) Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur kredit usaha rakyat dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman.

h. Tahap Pemberian Putusan Kredit

Pada tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan kredit usaha rakyat sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak Bank Sulselbar Cabang Parepare akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh

---

<sup>59</sup> Rahman Alif Kosasih, *Pemimpin Seksi Pemasaran*, Bank Sulselbar Cabang Parepare, wawancara oleh Penulis di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare, 10 Juni 2021

pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit. Biasanya pemberian putusan dilakukan 3-5 hari setelah pendaftaran permohonan kredit usaha rakyat.

Hasil wawancara dengan Pak Rahman Alif Kosasih selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Bank Sulselbar Cabang Parepare :

“setelah analisis dilaksanakan dan kriteria nasabah telah sesuai, AOM akan mengajukan permohonan Kredit KUR kepada petugas. Pengutus permohonan pemberian KUR Mikro Bank Sulselbar adalah Unit Head (UH). Setelah permohonan disetujui maka langkah selanjutnya adalah AOM membuat akad dilanjutkan dengan proses akad dan penandatanganan akad maka bisa langsung dicairkan”.<sup>60</sup>

Pada Bank Sulselbar Cabang Parepare, sebelum pemberian putusan kredit, Kepala Bank Sulselbar Cabang Parepare wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah, dan berkekuatan hukum.

Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut :

- 1) Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya,
- 2) Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat, dan seksama (menggunakan 5C) serta independent,
- 3) Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.

Kebijakan dari Bank Sulselbar Cabang Parepare, yang diberikan kredit usaha rakyat ini adalah debitur yang memiliki usaha mikro, menengah (UMKM), Bank Sulselbar Cabang Parepare tidak turut serta menyertakan koperasi, karena sampai saat ini Bank Sulselbar Cabang Parepare belum memberlakukan *Linkage Program* dimana kredit terhadap UMKM dapat disalurkan melalui koperasi.

---

<sup>60</sup> Rahman Alif Kosasih, *Pemimpin Seksi Pemasaran*, Bank Sulselbar Cabang Parepare, wawancara oleh Penulis di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare, 10 Juni 2021.

i. Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit

Setiap proses pencairan kredit (*disbursement*) harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh permohonan kredit. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian *teller* Bank Sulselbar Cabang Parepare.

Hasil wawancara dengan Pak Rahman Alif Kosasih selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Bank Sulselbar Cabang Parepare :

“Ya oke.., setelah semua syarat-syarat terpenuhi dengan tahap-tahap sebelumnya, maka berkas nasabah sudah dinyatakan lolos/dijetujui untuk pengambilan kredit, adapun dijelaskan dengan akad kredit ialah persetujuan antara pihak bank dan nasabah memenuhi syarat dan ketentuan dari pengajuan kredit yang diajukan, dengan persetujuan akad dicantumkan dalam dokumen lalu ditanda tangani oleh nasabah dan pihak bank, terakhir menunggu pencairan dana kredit dengan waktu yang sudah disepakati. Mungkin sekian dari penjelasan saya dek yah.”<sup>61</sup>

Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap akad kredit adalah sebagai berikut :

1) Persiapan Pencairan

Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus, *Costumer Services* mencatatnya pada registrasi dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut :

- (1) Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KURnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya.
- (2) Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang.
- (3) Mengisi Kwitansi Pencairan KUR

---

<sup>61</sup> Rahman Alif Kosasih, *Pemimpin Seksi Pemasaran*, Bank Sulselbar Cabang Parepare, wawancara oleh Penulis di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare, 10 Juni 2021.



## 2) Penandatanganan Perjanjian Pencairan KUR

Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang sebelum penandatanganan berkas pencairan kredit usaha rakyat, *Customer Service* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit usaha rakyat telah ditanda tangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, *Customer Service* meminta debitur untuk membaca dan memahami surat pengakuan hutang (SPH) dan menandatangani SPH tersebut selanjutnya diserahkan pada kepala cabang untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka *Customer Service* mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada kepala cabang untuk fiat bayar.

## 3) Fiat Bayar

Kepala Cabang memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas kredit usaha rakyat untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah yakin maka kepala cabang membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada *teller* dan berkas diserahkan pada *customer service*.

## 4) Pembayaran Pencairan KUR tanpa Jaminan

Pembayaran pencairan kredit usaha rakyat kepada debitur dilakukan oleh *teller* berdasarkan kwitansi yang diterima dari kepala cabang dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi.

Hasil wawancara dengan Pak Rahman Alif Kosasih selaku Pemimpin Seksi

Pemasaran Bank Sulselbar Cabang Parepare :

“Jika dihitung-hitung, proses pencairan KUR ini dapat dikatakan cepat. Proses pemberian kredit hanya memerlukan 1-3 hari kerja sejak dokumen yang



disyaratkan telah lengkap dan diterima oleh UM (Unit Mikro), dan jika menggunakan peraturan baru terhitung sekitar 4-5 hari”.<sup>62</sup>

**Tabel 4.1 Jumlah Pinjaman Kredit KUR Nasabah di Bank Sulselbar Cabang Parepare**

NO	Nama Nasabah	Jumlah Pinjaman	Pemakaian Pinjaman
1	Ibu Yulianti	Rp.25.000.000	12 Bulan
2	Ibu Sulastri	RP.100.000.000	12 Bulan
3	Ibu Melania Oktavia	Rp.25.000.000	12 Bulan
4	Bapak Sudirman K	Rp.150.000.000	12 Bulan
5	Ibu Sitti	Rp.150.000.000	12 Bulan
6	Ibu Marna	Rp.240.000.000	12 Bulan

Apabila terjadi keterlambatan pencairan dana kredit usaha rakyat, disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur kreditur usaha rakyat, mengingat jumlah tenaga kerja yang menangani kredit usaha rakyat tidak sebanding dengan jumlah peminat kredit usaha rakyat.

Lamanya proses pencairan dan disebabkan pula oleh penerapan asas kehati-hatian dalam penilaian kondisi nasabah atau sering disebut dengan “*the five of credit analysis*”. Lima prinsip penilaian tersebut antara lain :

1. *Character*

*Character* adalah keadaan watak atau sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap aspek *character* ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan dan itikad baik debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. *Character* ini merupakan faktor kunci walaupun calon debitur tersebut mampu

<sup>62</sup>Rahman Alif Kosasih, *Pemimpin Seksi Pemasaran*, Bank Sulselbar Cabang Parepare, wawancara oleh Penulis di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare, 10 Juni 2021.

menyelesaikan hutangnya, namun kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan menimbulkan kesulitan pada bank di kemudian hari.

Hasil wawancara dengan Pak Rahman Alif Kosasih selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Bank Sulselbar :

“Pihak bank harus mengetahui dulu seperti apa karakter calon nasabah apalagi yang mengajukan berkas pengkreditan apakah memiliki karakter jujur, beritikad baik dan tidak menyulitkan bank di kemudian hari”.<sup>63</sup>

Hasil wawancara dengan Pak Rahman Alif Kosasih selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Bank Sulselbar :

“Sebelum tahap proses berkas kita harus mengetahui data dari calon nasabah yang ingin mengajukan apakah layak atau tidak oleh karena itu kita harus mengetahui karakternya seperti apa ! dan terhadap lingkungannya juga seperti apa, karena hal itu termasuk penilaian dan nilai plus bagi bank”.<sup>64</sup>

Alat untuk memperoleh gambaran tentang *character* dari calon nasabah dapat diperoleh melalui upaya :

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah
  - b. Meneliti reputasi calon debitur tersebut di lingkungan usahanya,
  - c. Melakukan *bank to bank information*, mencari informasi dari bank ke bank lain tentang calon debitur,
  - d. Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi,
  - e. Mencari informasi apakah calon debitur suka berfoya-foya.
2. *Capacity*

*Capacity* adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan hutangnya secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut.

---

<sup>63</sup> Rahman Alif Kosasih, *Pemimpin Seksi Pemasaran*, Bank Sulselbar Cabang Parepare, wawancara oleh Penulis di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare, 10 Juni 2021.

<sup>64</sup> Rahman Alif Kosasih, *Pemimpin Seksi Pemasaran*, Bank Sulselbar Cabang Parepare, wawancara oleh Penulis di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare, 10 Juni 2021.

- a. Pendekatan *historis*, yaitu menilai kemampuan yang telah lampau, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu,
- b. Pendekatan *financial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi dan memerlukan profesionalisme tinggi,
- c. Pendekatan *yuridis*, yaitu apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank,
- d. Pendekatan *managerial*, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan,
- e. Pendekatan *teknis*, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, mesin-mesin, administrasi dan keuangan, hubungan industri dan kemampuan merebut pasar.

Hasil wawancara dengan Pak Rahman Alif Kosasih selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Bank Sulselbar :

“Pada dasarnya bank harus menilai dari kemampuan calon nasabah dalam mengambil kredit dilihat dari bukti gaji atau laporan penghasilan usaha, apakah nasabah layak atau tidak sehingga dikemudian hari tidak ada calon nasabah yang memberatkan pihak bank”.<sup>65</sup>

### 3. *Capital*

*Capital* adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Kemampuan modal sendiri diperlukan bank sebagai alat indikator kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko dalam kegagalan usaha. “Biasanya jika jumlah modal sendiri (modal netto) cukup

---

<sup>65</sup>Rahman Alif Kosasih, *Pemimpin Seksi Pemasaran*, Bank Sulselbar Cabang Parepare, wawancara oleh Penulis di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare, 10 Juni 2021.

besar, perusahaan tersebut akan kuat dalam menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis”.

Hasil wawancara dengan Pak Rahman Alif Kosasih selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Bank Sulselbar :

“Setelah karakter dan kapasitas nasabah dalam kredit, juga ada dimaksudkan dengan *capital* yakni, jumlah pendapatan dan pengeluaran calon nasabah biasanya dilampirkan dalam bentuk rekening koran, ini berguna agar tidak ada keraguan dalam mencairkan kredit”.<sup>66</sup>

Kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan kredit sendiri dalam praktik, yang jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank. Bentuk kredit ini tidak harus dalam bentuk uang tunai, namun juga bisa dalam bentuk barang modal, seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin dan sebagainya.

#### 4. *Collateral*

*Collateral* adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya, untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti kepemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang yang menjaminkan. Hakikatnya, bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga yang tidak berwujud atau non material seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi, *avails*. Penilaian ini dapat dilihat dari dua segi berikut :

- a. Segi *ekonomis*, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan diagunkan.
- b. Segi *yuridis*, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat *yuridis* untuk dipakai sebagai agunan.

---

<sup>66</sup> Rahman Alif Kosasih, *Pemimpin Seksi Pemasaran*, Bank Sulselbar Cabang Parepare, wawancara oleh Penulis di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare, 10 Juni 2021.

Hasil wawancara dengan Pak Rahman Alif Kosasih selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Bank Sulselbar :

“Dalam prinsip ini *collateral* berlaku ketika pihak bank datang untuk melihat kondisi usaha calon nasabah, calon nasabah harus memiliki jaminan lebih besar dari pada pinjaman biasanya dilakukan pada tahap survey, hal ini juga berguna demi kelancaran suatu kerjasama antara nasabah dan pihak bank”.<sup>67</sup>

#### 5. *Condition of Economy*

*Condition of Economy*, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari. Penelitian mengenai hal-hal seperti keadaan *konjungtor*, peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik, dan perekonomian politik perlu diadakan untuk mendapat gambaran mengenai hal-hal tersebut. Kelima prinsip diatas yang paling perlu mendapatkan perhatian *account officer* adalah *characteri*, karena apabila prinsip ini tidak terpenuhi, prinsip lainnya tidak berarti, atau dengan kata lain permohonannya harus ditolak.

Hasil wawancara dengan Pak Rahman Alif Kosasih selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Bank Sulselbar :

“Penilaian bank bagi calon nasabah kredit untuk usaha ini dilakukan agar mengantisipasi pendapatan usaha calon nasabah untuk kedepannya apakah masih mampu dalam membayar angsuran pinjaman dalam kondisi apapun”.<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara di atas, bahwa dapat di simpulkan sebelum menuju ke langkah selanjutnya pihak bank harus meningkatkan prinsip 5C ini berguna untuk mengantisipasi adanya kredit macet yang dialami sehingga dapat menimbulkan sesuatu yang tidak di inginkan kedepannya.

## 2. **Implikasi Program Kredit Bank Sulselbar Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Kota Parepare**

### a. Aspek Kebijakan

---

<sup>67</sup> Rahman Alif Kosasih, *Pemimpin Seksi Pemasaran*, Bank Sulselbar Cabang Parepare, wawancara oleh Penulis di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare, 10 Juni 2021.

<sup>68</sup> Rahman Alif Kosasih, *Pemimpin Seksi Pemasaran*, Bank Sulselbar Cabang Parepare, wawancara oleh Penulis di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare, 10 Juni 2021.

Melalui Kredit Usaha Rakyat ini, masalah kekurangan permodalan dalam usaha mikro dapat teratasi. Seperti yang kita ketahui bahwa modal merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan usaha. Modal pinjaman dari bank tidak lagi sulit diperoleh, *margin* Kredit KUR yang rendah, prosedur yang relative sederhana, wujud bank lebih memihak pada kepentingan pelaku usaha dengan tujuan mensejahterahkan.

Terbukti pada saat wawancara kepada beberapa nasabah pemberian Kredit Usaha Rakyat, mereka mengaku bahwa proses pemberian KUR mudah dan persyaratannya sederhana, dan adapula beberapa nasabah yang mengaku proses pemberian kredit agak lama, namun hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan teknis dari pihak lain bukan bank. Terpenuhnya permodalan dari Bank Sulselbar melalui pemberian KUR, para pelaku usaha mikro dapat mengembangkan usahanya bersama-sama membangun perekonomian nasional.

Hasil wawancara dengan Ibu Marna selaku nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare :

“Ohiye dek, mengenai kebijakan yang diberikan oleh bank kepada saya itu justru sangat membantu saya dalam mengambil kredit di Bank Sulselbar dek”<sup>69</sup>

Pernyataan ditanggapi oleh wawancara dengan Bapak Sudirman K. Dan Ibu Sulastri selaku nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare

Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman K. selaku nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare :

“Begini dek adanya kebijakan tersebut sangat membantu saya, apalagi di masa pandemi ini”<sup>70</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Sulastri selaku nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare :

“iye dek, adanya kebijakan tersebut sangat membantu saya, dan membuat saya jadi tdk kesulitan untuk melunasi kredit saya dek”<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Marna, *Pelaku umkm di Kota Parepare*, wawancara oleh Penulis di Graha Dnailah blok C Parepare, 11 Juni 2021.

<sup>70</sup> Sudirman K, *Pelaku umkm di Kota Parepare*, wawancara oleh Penulis di Lumpue Parepare, 11 Juni 2021

Adanya ketentuan mengenai agunan yang menjadi persyaratan, bukan lagi menjadi hambatan terbesar bagi usaha mikro karena dalam pembiayaan KUR, agunan bersifat tidak wajib dan tanpa pengikatan. Meskipun ada titipan jaminan berupa BPKB kendaraan, jika diamati dari wawancara, nasabah tidak merasa terbebani. Dengan dukungan Lembaga Penjamin Pembiayaan dapat mengoptimalkan pemberian Kredit KUR kepada sektor usaha mikro, pihak Bank Sulselbar Cabang Parepare tidak ragu dalam menyalurkan pemberian kreditnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemberian KUR sangat berperan dalam mengembangkan usaha mikro. Pemberian KUR pada Bank Sulselbar Cabang Parepare dapat membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omzet usaha meningkat, sera dapat mengengkan usaha nasabah lebih dari satu jenis. Seperti pengakuan dalam hasil penelitian nasabah penerima Kredit KUR pada Bank Sulselbar Cabang Parepare yang merupakan pelaku usaha mikro, merasakan bahwa sejak mendapatkan kredit nasabah dapat menjalankan usahanya yang semula modalnya tidak mencukupi.

Pelaku UMKM setelah mendapatkan pemberian KUR modal kerja pada sektor lain seperti jasa fotocopy, dapat membeli barang atau asset seperti mesin fotocopy, kertas, dan ATK lainnya. Dengan bertambahnya asset meningkatkan omzet pendapatan membantu perputaran usaha, perputaran usaha pelaku menjadi lancar. Pada sektor perdagangan, pelaku usaha tanaman mengalami pengembangan, dengan mendapatkan Kredit KUR, ia dapat menambah persediaan barang, membeli tanaman langsung dari penyuplai dimana tagihan *supplier* lebih cepat dibandingkan pembayaran dari *customer* banyak datang membeli karena pilihan tanaman yang

---

<sup>71</sup>Sulastri, *Pelaku umkm di Kota Parepare*, wawancara oleh Penulis di BTN Beringin Parepare, 11 Juni 2021

banyak. Dengan itu omzet pendapatannya meningkat, sehingga dapat juga menambah asset berupa mobil colt bak yang dapat memperlancar usahanya.





b. Biaya-biaya

Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Berbagai skim kredit UMKM diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, peternakan dan perkebunan. Peran pemerintah dalam skim-skim kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga skim kredit dimaksud, sementara dana kredit seluruhnya 100% berasal dari bank-bank yang ditunjukan pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu, pemerintah berperan dalam penyiapan UMKM agar dapat dibiayai dengan skim dimaksud, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dan pihak lain.

Kredit KUR yang khusus diperuntukkan bagi usaha UMKM dengan kategori usaha layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup dalam rangka persyaratan perbankan. Adapun usaha yang dapat dibiayai oleh bank yaitu usaha produktif. Mengenai usaha yang berhak menerima kredit KUR itu adalah semua masyarakat yang memiliki usaha produktif atau semua pelaku UMKM, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pengolahan industri, perdagangan besar dan eceran, jasa dan koperasi.

Kredit bank sudah bukan hal tabu bagi masyarakat Kota Parepare. Tidak hanya utang untuk mencukupi modal usaha, banyak juga masyarakat yang berutang di Bank Sulselbar Cabang Parepare untuk kebutuhan konsumsi, seperti membeli mobil atau membeli rumah dengan KPR. Selain biaya bunga dan provisi, ada juga biaya asuransi dan biaya survey atau biaya materai. Makin tinggi kebutuhan manusia

dan makin majunya perkembangan teknologi, fasilitas pinjaman atau kredit perbankan juga makin diminati masyarakat.

1) Biaya provisi

Biaya provisi adalah biaya yang dikenakan bank kepada nasabah sebagai pemohon pinjaman. Biaya ini dikenakan pada saat pinjaman disetujui dan dibayarkan satu kali di awal proses pengambilan kredit. Caranya dengan memotong langsung dari dana pinjaman yang dicairkan bank.

Besarnya biaya provisi masing-masing bank berbeda tergantung jenis pinjamannya, namun rata-rata perbankan Indonesia mengenakan biaya provisi sebesar 1% hingga 5% dari total utang yang disetujui. Tetapi di Bank Sulselbar Cabang Parepare biaya provisi yang diberikan kepada nasabah hanya 1%.

2) Biaya Asuransi

Tidak ada bisnis yang mau rugi, termasuk juga perbankan. Untuk mengatasi kemungkinan gagal bayar dari kredit yang diberikan, bank kemudian mewajibkan debiturnya untuk ikut dan menanggung biaya asuransi. Biaya asuransi menjadi wajib untuk jenis kredit tertentu. Semakin besar nilai kredit dan semakin panjang tenor atau jangka waktu pelunasan utang, semakin besar pula biaya asuransi. Alasannya, dengan tenor yang semakin panjang dan jumlah pinjaman yang besar, risiko yang harus ditanggung bank semakin besar pula. Risiko gagal bayar bisa dikarenakan banyak hal, seperti penerima kredit meninggal dunia.

3) Biaya survei dan biaya materai

Dua biaya ini juga menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai calon debitur. Dua kegiatan ini biasanya dilakukan oleh *surveyor* atau petugas *appraisal* untuk memastikan barang yang akan dibiayai layak dan seluruh dokumennya valid. Selain dengan mengunjungi tempat tinggal atau tempat usaha, survey juga dilakukan melalui

telepon. Untuk jenis kredit tanpa agunan, karena tidak memerlukan agunan, maka perbankan biasanya tidak mengenakan biaya survey. Sedangkan untuk biaya materai menjadi bagian dari biaya administrasi untuk pengurusan surat-menyurat.

#### 4) Biaya Bunga

Biaya bunga menjadi perhatian besar saat masyarakat mengajukan kredit ke bank. Sebab, biaya bunga menjadi komponen besar dari seluruh cicilan yang harus kamu bayar setiap bulan. Apalagi biasanya bank mengenakan biaya bunga di awal pembayaran kredit, akan banyak terkuras untuk membayar bunga utang dibandingkan pokok utang.

Hasil wawancara dengan Ibu Marna selaku nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare :

“Begini dek, mengenai bunga yang diberikan bank baggi saya tidak jadi masalah karena bunga yang diberikan sangat rendah di bandingkan dengan bank lain, dan angsurannya pun juga menurun tiap kali pembayaran.”<sup>72</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman K selaku nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare :

”Alhamdulillah dek, bunga yang diberikan bank kepada sama tidak memberatkan saya dek karena bunganya lebih rendah dibandingkan bank lainnya dek.”<sup>73</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Sulastri selaku nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare :

“iya dek, selama saya mengambil kredit di Bank Sulselbar sama sekali tidak memberatkan saya, karena bunganya sangat rendah.”<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup>Marna, *Pelaku umkm di Kota Parepare*, wawancara oleh Penulis di Graha Dnailah blok C Parepare, 11 Juni 2021.

<sup>73</sup>Sudirman K, *Pelaku umkm di Kota Parepare*, wawancara oleh Penulis di Lumpue Parepare, 11 Juni 2021.

<sup>74</sup>Sulastri, *Pelaku umkm di Kota Parepare*, wawancara oleh Penulis di Sumpang Minangae Parepare, 11 Juni 2021.

Tabel 4.2 Pinjaman Nasabah Bank Sulselbar sebesar Rp 25.000.000

Bulan	Bunga	Pokok	Angsuran	Sisa Pinjaman
1	Rp. 125,000	Rp. 2,083,333	Rp. 2,208,333	Rp. 22,916,667
2	Rp. 125,000	Rp. 2,083,333	Rp. 2,208,333	Rp. 20,833,333
3	Rp. 125,000	Rp. 2,083,333	Rp. 2,208,333	Rp. 18,750,000
4	Rp. 125,000	Rp. 2,083,333	Rp. 2,208,333	Rp. 16,666,667
5	Rp. 125,000	Rp. 2,083,333	Rp. 2,208,333	Rp. 14,583,333
6	Rp. 125,000	Rp. 2,083,333	Rp. 2,208,333	Rp. 12,500,000
7	Rp. 125,000	Rp. 2,083,333	Rp. 2,208,333	Rp. 10,416,667
8	Rp. 125,000	Rp. 2,083,333	Rp. 2,208,333	Rp. 8,333,333
9	Rp. 125,000	Rp. 2,083,333	Rp. 2,208,333	Rp. 6,250,000
10	Rp. 125,000	Rp. 2,083,333	Rp. 2,208,333	Rp. 4,166,667
11	Rp. 125,000	Rp. 2,083,333	Rp. 2,208,333	Rp. 2,083,333
12	Rp. 125,000	Rp. 2,083,333	Rp. 2,208,333	Rp. 0
<b>Total</b>	<b>Rp. 1,500,000</b>	<b>Rp. 25,000,000</b>	<b>Rp. 26,500,000</b>	

Tabel 4.3 Pinjaman Nasabah Bank Sulselbar sebesar Rp 100.000.000

20.26 2020  
Cicilan Anuitas (Bunga  
FLAT)

Bulan	Bunga	Pokok	Angsuran	Sisa Pinjaman
1	Rp. 500,000	Rp. 8,333,333	Rp. 8,833,333	Rp. 91,666,667
2	Rp. 500,000	Rp. 8,333,333	Rp. 8,833,333	Rp. 83,333,333
3	Rp. 500,000	Rp. 8,333,333	Rp. 8,833,333	Rp. 75,000,000
4	Rp. 500,000	Rp. 8,333,333	Rp. 8,833,333	Rp. 66,666,667
5	Rp. 500,000	Rp. 8,333,333	Rp. 8,833,333	Rp. 58,333,333
6	Rp. 500,000	Rp. 8,333,333	Rp. 8,833,333	Rp. 50,000,000
7	Rp. 500,000	Rp. 8,333,333	Rp. 8,833,333	Rp. 41,666,667
8	Rp. 500,000	Rp. 8,333,333	Rp. 8,833,333	Rp. 33,333,333
9	Rp. 500,000	Rp. 8,333,333	Rp. 8,833,333	Rp. 25,000,000
10	Rp. 500,000	Rp. 8,333,333	Rp. 8,833,333	Rp. 16,666,667
11	Rp. 500,000	Rp. 8,333,333	Rp. 8,833,333	Rp. 8,333,333
12	Rp. 500,000	Rp. 8,333,333	Rp. 8,833,333	Rp. 0
<b>Total</b>	<b>Rp. 6,000,000</b>	<b>Rp. 100,000,000</b>	<b>Rp. 106,000,000</b>	<b>↑</b>

Tabel 4.4 Pinjaman Nasabah Bank Sulselbar sebesar Rp 150.000.000

20.41 3G LTE

FLAT)

Bulan	Bunga	Pokok	Angsuran	Sisa Pinjaman
1	Rp. 750,000	Rp. 12,500,000	Rp. 13,250,000	Rp. 137,500,000
2	Rp. 750,000	Rp. 12,500,000	Rp. 13,250,000	Rp. 125,000,000
3	Rp. 750,000	Rp. 12,500,000	Rp. 13,250,000	Rp. 112,500,000
4	Rp. 750,000	Rp. 12,500,000	Rp. 13,250,000	Rp. 100,000,000
5	Rp. 750,000	Rp. 12,500,000	Rp. 13,250,000	Rp. 87,500,000
6	Rp. 750,000	Rp. 12,500,000	Rp. 13,250,000	Rp. 75,000,000
7	Rp. 750,000	Rp. 12,500,000	Rp. 13,250,000	Rp. 62,500,000
8	Rp. 750,000	Rp. 12,500,000	Rp. 13,250,000	Rp. 50,000,000
9	Rp. 750,000	Rp. 12,500,000	Rp. 13,250,000	Rp. 37,500,000
10	Rp. 750,000	Rp. 12,500,000	Rp. 13,250,000	Rp. 25,000,000
11	Rp. 750,000	Rp. 12,500,000	Rp. 13,250,000	Rp. 12,500,000
12	Rp. 750,000	Rp. 12,500,000	Rp. 13,250,000	Rp. 0
<b>Total</b>	<b>Rp. 9,000,000</b>	<b>Rp. 150,000,000</b>	<b>Rp. 159,000,000</b>	

78

Tabel 4.4 Pinjaman Nasabah Bank Sulselbar sebesar Rp 240.000.000

20.43 Simulasi



## FLAT)

Bulan	Bunga	Pokok	Angsuran	Sisa Pinjaman
1	Rp. 1,200,000	Rp. 20,000,000	Rp. 21,200,000	Rp. 220,000,000
2	Rp. 1,200,000	Rp. 20,000,000	Rp. 21,200,000	Rp. 200,000,000
3	Rp. 1,200,000	Rp. 20,000,000	Rp. 21,200,000	Rp. 180,000,000
4	Rp. 1,200,000	Rp. 20,000,000	Rp. 21,200,000	Rp. 160,000,000
5	Rp. 1,200,000	Rp. 20,000,000	Rp. 21,200,000	Rp. 140,000,000
6	Rp. 1,200,000	Rp. 20,000,000	Rp. 21,200,000	Rp. 120,000,000
7	Rp. 1,200,000	Rp. 20,000,000	Rp. 21,200,000	Rp. 100,000,000
8	Rp. 1,200,000	Rp. 20,000,000	Rp. 21,200,000	Rp. 80,000,000
9	Rp. 1,200,000	Rp. 20,000,000	Rp. 21,200,000	Rp. 60,000,000
10	Rp. 1,200,000	Rp. 20,000,000	Rp. 21,200,000	Rp. 40,000,000
11	Rp. 1,200,000	Rp. 20,000,000	Rp. 21,200,000	Rp. 20,000,000
12	Rp. 1,200,000	Rp. 20,000,000	Rp. 21,200,000	Rp. 0
<b>Total</b>	<b>Rp. 14,400,000</b>	<b>Rp. 240,000,000</b>	<b>Rp. 254,400,000</b>	<b>↑</b>



Tabel diatas menunjukkan bukti angsuran nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare selama tahun 2020, dengan bunga 6% dan angsuran menurun tiap kali pembayaran. Dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka Bank Sulselbar Cabang Parepare juga memiliki solusi untuk hal tersebut.

c. Evaluasi

Penyaluran kredit dari bank tidak seluruhnya dapat dikembalikan lagi dengan baik oleh para nasabahsesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Hal ini dapat mengakibatkan perjalanan kredit terhenti atau macet. Kredit macet sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah kredit tersebut dikategorikan ke dalam kredit macet.

Kredit-kredit yang tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan merupakan kredit bermasalah. Apabila Bank Sulselbar Cabang Parepare menganggap kredit tersebut bermasalah maka dapat diambil tindakan penyelamatan atau pengevaluasian. Hal ini dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan meskipun tersendat-sendat atau dapat membayar bunga meskipun kemampuannya melemah dan tidak dapat membayar angsurannya. Bahkan terhadap debitur yang usahanya sudah tidak berjalan pun dapat dilakukan penyelamatan kredit.

Hasil wawancara dengan Pak Rahman Alif Kosasih selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Bank Sulselbar :

“Apabila nasabah memiliki jaminan kredit masih mencukupi dan usaha lain yang dianggap lebih layak dan dapat menghasilkan, maka nasabah yang bersangkutan mungkin untuk diberikan suntikan baru yang hasilnya dapat digunakan untuk membayar seluruh kewajibannya. Upaya tersebut disebut dengan kredit yang diselamatkan.”<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Rahman Alif Kosasih, *Pemimpin Seksi Pemasaran*, Bank Sulselbar Cabang Parepare, wawancara oleh Penulis di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare, 10 Juni 2021.



Kredit yang tergolong bermasalah terjadi kesepakatan antara debitur dengan bank untuk memperbaiki yang tentunya dengan diikuti suatu perjanjian kredit yang baru, baik berupa novasi, subrogasi, kompensasi, atau hanya berupa adendum atas perjanjian kredit.

Adapun bentuk penyelamatan atau pengevaluasian kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

- 1) *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), yaitu perubahan syarat-syarat kredit menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang apabila terjadi atau tidak terjadi perubahan terhadap besarnya angsuran.
- 2) *Resconditioning* (Persyaratan Kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas pada jadwal, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit.
- 3) *Restructuring* (Penataan Kembali), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank dan atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.<sup>76</sup>

Hasil wawancara dengan Pak Rahman Alif Kosasih selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Bank Sulselbar :

“Dalam mengevaluasi kredit bermasalah itu ada 3 dek yaitu, 1) *Rescheduling* (penjadwalan kembali) pengevaluasian ini bertujuan untuk memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jarak waktu angsuran dan penurunan jumlah setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit. 2) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali) yang mana memberi keringanan atau perubahan persyaratan kredit antara lain yaitu kapitalisasi

---

<sup>76</sup>Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, h. 131.

bunga, penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga, pembebasan bunga dan pengonversian kredit. 3) Restructuring (Penataan Kembali) apabila usaha nasabah tersebut di sebabkan oleh factor modal, maka penyelamatannya dengan meninjau kembali situasi atau kondisi modal, dan dalam hal ini pihak Bank Sulselbar Cabang Parepare akan memberikan tambahan kredit untuk meningkatkan pendapatan usahanya jika modalnya kurang.”<sup>77</sup>

Dari hasil wawancara diatas bahwa dapat disimpulkan Implikasi program kredit Bank Sulselbar terhadap Peningkatan pendapatan UMKM di Parepare jika dilihat dari aspek kebijakan, biaya-biaya dan evaluasi itu mampu meningkatkan pendapatan UMKM yang ada di Parepare dikarenakan adanya Kredit Usaha Rakyat yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM lewat program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi dapat memberikan bantuan modal atau kredit dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan ases pada pasar, kemudian meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha dari UMKM.

Selain itu, adanya KUR bagi UMKM adalah membantu biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Perolehan dana Kredit Usaha Rakyat digunakan sesuai dengan kebutuhan para usaha. Hal tersebut terbukti semakin bertambahnya kesadaran nasabah untuk mengembangkan usahanya. Nasabah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga penggunaannya sangat bervariasi namun tetap pada fungsi masing-masing sebagai modal kerja dan investasi. Dengan adanya KUR bertambahnya bidang usaha secara otomatis pekerjaannya bertambah sehingga bisa mengajak orang lain membuka lapangan pekerjaan dan membantu mengerjakannya. Dan para debitur juga harus mencari cara untuk dapat mengembalikan pinjaman KUR tersebut sehingga tidak terjadi kredit macet.

---

<sup>77</sup> Rahman Alif Kosasih, *Pemimpin Seksi Pemasaran*, Bank Sulselbar Cabang Parepare, wawancara oleh Penulis di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare, 10 Juni 2021.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif**

Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi perbankan dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di maksudkna untuk meningkatkan daya saing UMKM dengan menciptakan peluang usaha seluas-luasnya, menghilangkan biaya ekonomi tinggi, serta menjamin adanya mekanisme pasar yang sehat. Kebijakan pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi UMKM tidak berada pada suatu instansi tertentu, dan cenderung tersebar pada berbagai instansi.<sup>78</sup> Untuk itu, koordinasi dan sinergi dengan instansi lain untuk menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif bagi UMKM.

Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif memerlukan adanya landasan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan pelaksanaannya yang memungkinkan UMKM bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lainnya. Pengembangan lingkungan usaha memiliki spektrum yang luas dan mencakup kebijakan pembangunan daerah, serta perijinan yang bersifat lintas sektoral. Kementerian Perbankan dan undangan yang pro pengembangan UMKM.

### **2. Peningkatan akses UMKM ke sumberdaya produktif**

Perbankan dan UMKM dapat mendorong upaya peningkatan akses UMKM kepada sumber-sumber permodalan dan pembiayaan, peningkatan akses pasar, akses teknologi dan akses informasi. Mempertimbangkan jumlah UMKM yang sangat

---

<sup>78</sup>Sriyana, Jaka, *Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)*, Studi kasus di Kabupaten Bantul Paper pada Simposium Nasional : menuju Purwekerto Dinamis dan Kreatif, 2010.

besar, maka demi efektivitas pembangunan UMKM ditempuh melalui pendekatan sentra disertai pengembangan BDS (jasa pengembangan bisnis) di Indonesia.

### **3. Pengembangan kewirausahaan dan daya saing UMKM**

Kewirausahaan adalah faktor produksi terpenting untuk meningkatkan daya saing UMKM dan daya saing ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan tambahan 6 juta unit usaha baru yang berbasis pengetahuan dan teknologi selama 5 tahun mendatang. Untuk itu, perbankan dan UMKM mengembangkan kebijakan untuk menumbuhkan wirausaha baru, mengembangkan sistem insentif untuk peningkatan kewirausahaan UMKM yang ada, pengembangan UMKM yang berkeunggulan kompetitif dan berbasis teknologi, serta pengembangan kebijakan produksi bersih.

### **4. Peningkatan sinergi dan peran partisipasi masyarakat**

Sinergi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi. Peningkatan sinergi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan UMKM, peningkatan kapasitas institusi pembina dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan UMKM dan pengembangan kelembagaan UMKM.<sup>79</sup>

Dari berbagai konsep mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, berikut beberapa pilihan strategi yang dilakukan dalam pemberdayaan UMKM yaitu :

#### **a. Kemudahan dalam akses permodalan**

Salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM adalah akses permodalan. Lambangnya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil dan menengah,

---

<sup>79</sup> Sriyana, Jaka, *Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)*, Studi kasus di Kabupaten Bantul Paper pada Simposium Nasional : menuju Purwekerto Dinamis dan Kreatif, 2010.

merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru diluar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu dalam pemberdayaan UMKM pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan.

Oleh karena itu untuk meningkatkan kapasitas UMKM ini, perbankan harus menjadikan sktor ini sebagai pilar terpenting perekonomian negeri. Bank diharapkan tidak lagi hanya memburu perusahaan-perusahaan yang telah mapan, tetapi juga menjadi pelopor untuk mengembangkan potensi perekonomian dengan menumbuhkan wirausaha melalui dukungan akses permodalan bagi pengemabngan wirausaha di sektor UMKM. Perbankan harus meningkatkan kompetensinya dalam memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah dengan memberikan solusi total mulai dari menjaring wirausahawan baru potensial, membinanya hingga menumbuhkannya. Pemberian kredit inilah satu mata rantai dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara utuh.

b. Bantuan pembangunan prasarana

Usaha mendorong produktifitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab itu, komponen dalam usaha pemberdayaan UMKM adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran.<sup>80</sup>

c. Pengembangan skala usaha

d. Pengembangan jaringan usaha, pemasaran dan kemitraan usaha

---

<sup>80</sup> Suryana, *Ekonomi Pembangunan (Problematika dan Pendekatan)*, Jakarta : Salemba Empat,2000.

Upaya mengembangkan jaringan usaha ini dapat dilakukan dengan berbagai macam pola jaringan misalnya dalam bentuk jaringan sub kontrak maupun pengembangan kluster.

e. Pengembangan sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor bagi setiap usaha termasuk juga di sektor usaha kecil. Keberhasilan industri skala kecil untuk menembus pasar global atau menghadapi produk-produk impor di pasar domestik ditentukan oleh kemampuan pelaku-pelaku dalam industri kecil tersebut untuk mengembangkan produk-produk usahanya sehingga tetap dapat eksis. Kelemahan utama pengembangan usaha kecil menengah di Indonesia adalah karena kurangnya keterampilan sumber daya manusia. Oleh karena itu dalam pengembangan usaha kecil, menengah, pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswastaan, administrasi dan pengetahuan serta keterampilan dalam pengembangan usaha.

Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui berbagai cara seperti pendidikan dan pelatihan, seminar lokakarya, *on the job training*, pemagangan dan kerja sama usaha. Selain itu salah satu bentuk pengembangan sumber daya manusia di sektor UMKM adalah pendampingan. Pendampingan UMKM memang perlu dan penting. Tugas utama pendampingan ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar.

f. Peningkatan akses teknologi

g. Mewujudkan iklim bisnis yang lebih kondusif

Persolan yang selama ini terjadi iklim bisnis kurang kondusif dalam menunjang perkembangan usaha seperti terlihat dengan masih rendahnya pelayanan

publik, kurangnya kepastian hukum dan berbagai peraturan daerah yang tidak pro bisnis merupakan bukti adanya iklim yang kurang kondusif. Oleh karena itu perbaikan iklim bisnis yang lebih kondusif dengan melakukan reformasi dan deregulasi perijinan bagi UMKM merupakan salah satu strategi yang tepat untuk mengembangkan UMKM. Dalam hal ini perlu ada upaya untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi keberlangsungan dan peningkatan kinerja UMKM.<sup>81</sup>

Selain itu perlu ada tindakan untuk melakukan penghapusan berbagai pungutan yang tidak tepat, keterpaduan kebijakan lintas sektoral, serta pengawasan dan pembelaan terhadap praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat dan didukung penyempurnaan perundang-undangan serta pengembangan kelembagaan.

---

<sup>81</sup>Arief Rahman Susila, *Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menghadapi Pasar Regional dan Global*, 2004.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan data diperoleh di lapangan dan hasil pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit (tahap pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit/akad kredit. Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis beserta syarat-syarat lain fotocopy KK, fotocopy KTP, pas photo, surat keterangan usaha, buku nikah bagi yang sudah menikah/ surat keterangan belum nikah dari kelurahan bagi yang belum menikah. Setelah syarat-syarat dilengkapi, Bank Sulselbar Cabang Parepare akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur. Bank Sulselbar Cabang Parepare akan memberikan putusan atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Setelah itu adalah tahap pencairan disini adalah surat pengakuan hutang oleh kedua belah pihak maka tahap-tahap dalam proses pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat telah selesai sehingga timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.
2. Implikasi program kredit Bank Sulselbar terhadap Peningkatan pendapatan UMKM di Parepare jika dilihat dari aspek kebijakan, biaya-biaya dan evaluasi itu mampu meningkatkan pendapatan UMKM yang ada di Parepare dikarenakan adanya Kredit Usaha Rakyat yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM lewat program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan



ekonomi dapat memberikan bantuan modal atau kredit dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar, kemudian meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha dari UMKM. Selain itu, adanya KUR bagi UMKM adalah membantu biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Perolehan dana Kredit Usaha Rakyat digunakan sesuai dengan kebutuhan para usaha. Hal tersebut terbukti semakin bertambahnya kesadaran nasabah untuk mengembangkan usahanya. Nasabah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga penggunaannya sangat bervariasi namun tetap pada fungsi masing-masing sebagai modal kerja dan investasi. Dengan adanya KUR bertambahnya bidang usaha secara otomatis pekerjaannya bertambah sehingga bisa mengajak orang lain membuka lapangan pekerjaan dan membantu mengerjakannya. Dan para debitur juga harus mencari cara untuk dapat mengembalikan pinjaman KUR tersebut sehingga tidak terjadi kredit macet.

#### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran antar lain :

1. Proses pemberian kredit usaha rakyat di Bank Sulselbar Cabang Parepare sebaiknya perlu mengkaji ulang aspek *character* dalam tahap peninjauan dan analisis kredit.
2. Pemerintah diharapkan dapat menurunkan kembali suku bunga pada kredit usaha rakyat karena kredit usaha rakyat ini merupakan program pemerintah dalam membantu memberikan modal berupa kredit bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. *Manajemen Pemasaran*. cet.II. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014

Agustianto, “ Strategi Baru Pemberdayaan UMKM”,  
<http://umkmakmur.wordpress.com/2008/12/04/strategi-baru-pemberdayaan-umkm/>, (diakses 19 juni 2017)

Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, 2015.

Ananda,Fitrah. Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT AT TAQWA HALMAHERA Di Kota Semarang.Skripsi Sarjana;Jurusan Ekonomi:Semarang,h.017

Antonio,Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dalam Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani dan Tazka Cendekiawan. 2001.

Arsyad, Lincolin. *Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: Andi Offset2008..

Baridwan,Zaki. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE –UGM. 2010.

Chandra,Purdi E. *Trik Menuju Sukses*. Jogjakarta:Grafika Indah. 2000.

Damanik, Erick. *Pengertian Pendapatan Menurut Para Ahli*,<http://ariplie.blogspot.com/2015/01/pengertian-pendapatan-menurut-para-ahli> (diakses pada tanggal 10 Juni 2016).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed IV.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed IV, h.1444.

[Digilib.unila.ac.id/13003/3/BAB%20II.pdf](http://Digilib.unila.ac.id/13003/3/BAB%20II.pdf)

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. ed.1-Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

- Frisdiantara, Christea dan Imam Mukhlis, *Ekonomi Perkembangan Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris* (Malang : Universitas Kajuruhan Malang, 2016).
- Gregory, Mankiw N. *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Hadikusuma, Hilmah. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* .(Bandung; Alfabeta, 1995 ).
- <https://banksuselbar.co.id/page/kredit-pur>
- <https://banksuselbar.co.id/page/kredit-umum-lainnya-kul>
- [http://www.depkop.go.id/berita\\_informasi](http://www.depkop.go.id/berita_informasi), hasil laporan Kementrian Koperasi dan UMKM, 2017, di akses pada 05 agustus 2019 pukul 15.13 WITA
- <http://iklanbaris-umkm.blogspot.co.id/p/walaupun-saya-bukan-seorang-pakar-dalam.html> (di akses juni 2007)
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Manurung, Adler Haymas. *Wirausaha: Bisnis UKM*. Jakarta: Kompas. 2005.
- Manurung, Adler Haymas. *Modal untuk Bisnis UKM*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 2008.
- Mulyati,Dr.Etty. *Kredit Perbankan*. Cet 1 ; Bandung: PT. Refika Aditama. 2016.
- Ningrum,Nurul Widya. *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil*. Bandung: Akatiga. 2002.
- Nugroho, Budi Setyo “*Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Karanganyar*”, (Skripsi Tahun, 2013)
- Nurbayani”*Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil dan Menengah pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT. Asabri (Persero) Cabang Makassar*”, (Skripsi Sarjana:Universitas Fajar Makassar, 2013).
- Pamulasari, Desna Putri “*Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Koperasi Kartika Wijaya di Kelurahan Wirun Kecamatan Mojolaban tahun 2013*”, (Skripsi Sarjana:Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013).

- Prabandari, Arum “*Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman*” (Skripsi Sarjana: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial: 2015).
- Prabandari, Arum “*Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman*”, (Universitas Negeri Yogyakarta: 2015), h. 35.
- Rahmawati. S, *Skripsi Pengaruh Pemberian KUR PT. Bank BRI Malino Terhadap Peningkatan Pendapatan UMK Di Kota Malino*, (Universitas Alauddin Makassar, 2018).
- Salori, Djam’an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Satria Wijasana, *Pengertian Implikasi dan Contohnya*, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implikasi-dan-contohnya>. (diakses pada tanggal 22 Agustus 2017).
- Satria Wijasana, *Pengertian Implikasi dan Contohnya*, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implikasi-dan-contohnya>.
- Satria Wijasana, *Pengertian Implikasi dan Contohnya*, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implikasi-dan-contohnya>.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Produktivitas Apa dan Bagaimana*. Jakarta: Bumi Aksara. 2000.
- Soleh, Mohammad. Analisis strategi Inovasi dan dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan. Semarang: UNDIP.
- Steiner, Lipsey Courant Purvis. *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Binarupa Aksara. 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*.

- Sukirno,Sadono. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Sukirno,Sadono..*Makro' Ekonomi Modern*.Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2007
- Suwandi, dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif* .Cet.I; Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Suwandi,dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2008.



# LAMPIRAN



## PANDUAN WAWANCARA

Nama : DEWI SARTIKA

NIM : 15.2300.109

Prodi : Perbankan Syariah

Judul : Implikasi Pemberian Kredit dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Di Bank Sulselbar Cabang Parepare)

### **A. Pertanyaan untuk Kepala Seksi Pemasaran Bank Sulselbar Cabang Parepare**

1. Siapa saja yang menerima Kredit KUR di Bank Sulselbar Cabang Parepare?
2. Apa saja kebijakan yang diberikan kepada pelaku UMKM di masa pandemi?
3. Bagaimana SOP Kredit KUR?
4. Bagaimana mekanisme / prosedur pelaksanaan program kredit di Bank Sulselbar?
5. Apa saja Persyaratan dokumen yang dibutuhkan dalam pengambila Kredit KUR?
6. Bagaimana tahap-tahap mulai dari pengecekan hingga tahap pencairannya?
7. Bagaimana penilaian bank bagi calon nasabah?
8. Bagaimana tanggapan nasabah terhadap program kredit yang di berikan oleh Bank Sulselbar Cabang Parepare?
9. Bagaimana biaya administrasi yang diberikan bank dalam pemberian kredit?
10. Bagaimana evaluasi yang diberikan Bank Sulselbar Cabang Parepare terhadap kredit yang bermasalah ?

**B. Pertanyaan ditujukan kepada Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare.**

1. Bagaimana pendapat anda selaku nasabah mengenai pemberian kredit di Bank Sulselbar Cabang Parepare?
2. Apakah usaha anda terbantu dengan adanya kebijakan di Bank Sulselbar Cabang Parepare ?
3. Bagaimana menurut anda mengenai biaya-biaya yang diberikan oleh Bank Sulselbar Cabang Parepare ?





## DATA MENTAH PENELITIAN

”Yang berhak menerima Program Kredit KUR adalah semua UMKMK perorangan maupun lembaga yang di dasari prinsip kehati-hatian perbankan diantaranya : sliik OJK”

“Adapun kebijakan yang diberikan kepada pelaku UMKM dimasa pandemi ini adalah Kebijakan Restrukturisasi. Kebijakan Restrukturisasi terbagi 2 yaitu : 1)Bagi yang sudah menikmati KUR suku bunga 6% sesuai perjanjian kredit, penundaan pembayaran pokok dan bunga selama 6 bulan pertama, apabila pemerintah masih menetapkan status pandemi maka akan di perpanjang 6 bulan berikutnya. 2)Pemberlakuan Restrukturisasi terhadap usaha yang terkena dampak Covid-19 yang belum menikmati KUR tetap pemerintah menetapkan KUR Super Mikro untuk pemulihan perekonomian. Suku bunga 0% dari plafon kredit 10 juta di akhir tahun 2020.”

”Mengenai SOP dan Kebijakan penyaluran KUR itu mengacu pada ketentuan pemerintah perminko dan ketentuan pemerintah lainnya.”

“Kalau prosedur pengajuan kredit itu pada umumnya sama dek, pertama calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit datang kekantor dan mengisi aplikasi pendaftaran atau aplikasi pengajuan permohonan kredit yang telah disediakan oleh bank. Selain nasabah yang mengunjungi bank, bank juga bisa menghampiri nasabah yang dalam hal ini *Account Officer Micro* (AOM) yang mengunjungi nasabah, AOM mengunjungi calon debitur ditempat usahanya lalu menawarkan produk, apabila calon setuju maka AOM meminta dokumen persyaratan lalu diproses, seperti yang tertera pada 5C karakter”.

“Persyaratan dokumen yang dibutuhkan yaitu : Aplikasi permohonan KUR Mikro IB, lampiran identitas diri (E-ktp), Kartu Keluarga, Buku Nikah atau surat keterangan bagi yang belum menikah, surat keterangan usaha, dan fas photo.”

“yah sesudah memasukkan berkas syarat-syarat permohonan pengambilan kredit, akan dilakukan lagi pengecekan BI Checking agar lebih cepat terproses pengambilan kredit oleh calon nasabah, melalui pengecekan BI Checking bisa mengetahui apakah calon nasabah memiliki riwayat pinjaman diluar yang bermasalah ataupun pinjaman yang belum terselesaikan, jika pengecekannya aman-aman saja

kami akan melanjutkan tahap prosedur selanjutnya tetapi jika pengecekannya bermasalah maka kami akan pertanyakan dulu jelasnya kepada calon nasabah.”

“Pertama-tama kita harus mensurvei tempatnya berdagang. Pada saat kita mensurvei, bisa diketahui karakter nasabah dari kemampuannya/dilihat dari hasilnya sehari-hari, kalau sudah betul-betul bagus usahanya, jelas dan usahanya ramai, dan pendapatan sehari-harinya jelas, dan tempat tinggalnya kemudian berapa jumlah dana KUR yang di inginkan, jika semuanya hasil survey sudah memenuhi persyaratan maka layak diproses dan melanjutkan pencairan dana KUR tersebut, dan lebih pentingnya juga, jika benar-benar ingin mengambil dana KUR kita harus mengetahui tentang apa itu 5C.”

“Pihak AOM menganalisa permohonan kredit berdasarkan analisis kelayakan kredit 5C yang meliputi *character, capacity, collateral, condition of economic, dan capital*. Kelima analisis tersebut dilakukan agar bank dapat mengetahui sampai mana keinginan dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank”.

“setelah analisis dilaksanakan dan kriteria nasabah telah sesuai, AOM akan mengajukan permohonan Kredit KUR kepada petugas. Pengutus permohonan pemberian KUR Mikro Bank Sulselbar adalah Unit Head (UH). Setelah permohonan disetujui maka langkah selanjutnya adalah AOM membuat akad dilanjutkan dengan proses akad dan penandatanganan akad maka bisa langsung dicairkan”.

“Ya oke..., setelah semua syarat-syarat terpenuhi dengan tahap-tahap sebelumnya, maka berkas nasabah sudah dinyatakan lolos/disetujui untuk pengambilan kredit, adapun dijelaskan dengan akad kredit ialah persetujuan antara pihak bank dan nasabah memenuhi syarat dan ketentuan dari pengajuan kredit yang diajukan, dengan persetujuan akad dicantumkan dalam dokumen lalu ditanda tangani oleh nasabah dan pihak bank, terakhir menunggu pencairan dana kredit dengan waktu yang sudah disepakati. Mungkin sekian dari penjelasan saya dek yah.”

“Jika dihitung-hitung, proses pencairan KUR ini dapat dikatakan cepat. Proses pemberian kredit hanya memerlukan 1-3 hari kerja sejak dokumen yang disyaratkan telah lengkap dan diterima oleh UM (Unit Mikro), dan jika menggunakan peraturan baru terhitung sekitar 4-5 hari”.

“Pihak bank harus mengetahui dulu seperti apa karakter calon nasabah apalagi yang mengajukan berkas pengkreditan apakah memiliki karakter jujur, beriktikad baik dan tidak menyulitkan bank di kemudian hari”.

“Sebelum tahap proses berkas kita harus mengetahui data dari calon nasabah yang ingin mengajukan apakah layak atau tidak oleh karena itu kita harus mengetahui karakternya seperti apa ! dan terhadap lingkungannya juga seperti apa, karena hal itu termasuk penilaian dan nilai plus bagi bank”.

“Pada dasarnya bank harus menilai dari kemampuan calon nasabah dalam mengambil kredit dilihat dari bukti gaji atau laporan penghasilan usaha, apakah nasabah layak atau tidak sehingga dikemudian hari tidak ada calon nasabah yang memberatkan pihak bank”.

“Setelah karakter dan kapasitas nasabah dalam kredit, juga ada dimaksudkan dengan capital yakni, jumlah pendapatan dan pengeluaran calon nasabah biasanya dilampirkan dalam bentuk rekening koran, ini berguna agar tidak ada keraguan dalam mencairkan kredit”.

“Dalam prinsip ini *collateral* berlaku ketika pihak bank datang untuk melihat kondisi usaha calon nasabah, calon nasabah harus memiliki jaminan lebih besar dari pada pinjaman biasanya dilakukan pada tahap survey, hal ini juga berguna demi kelancaran suatu kerjasama antara nasabah dan pihak bank”.

“Penilaian bank bagi calon nasabah kredit untuk usaha ini dilakukan agar mengantisipasi pendapatan usaha calon nasabah untuk kedepannya apakah masih mampu dalam membayar angsuran pinjaman dalam kondisi apapun”.

“Semua jenis kredit ada biaya administrasi bank dan provisi bank untuk biaya notaris tergantung dari jenis kredit dan plafon pinjaman.

1. KUR : plafon 1 juta - 25 juta tanpa jaminan, 25 juta – 50 juta ada jaminan tapi tidak diikat, 50 juta-500 juta jaminan diikat notaris (perjanjian kredit di depan notaris)
2. KPR Sejahtera : semua diikat notaris
3. KUL, KUM dan KMG : tidak di ikat notaris karena jaminan berupa FC SK Pegawai

Asuransi : Semua jenis kredit diasuransikan yang mana untuk kredit KPR Sejahtera dan KUR asuransi di tanggung oleh pemerintah, sedangkan untuk kredit KUL, KUM dan KMG ditanggung oleh perorangan.

Biaya provisi 1% dari plafon kredit dan biaya administrasi 0% dari plafon kredit.

“Adapun kebijakan yang diberikan kepada pelaku UMKM dimasa pandemi ini adalah Kebijakan Restrukturisasi. Kebijakan Restrukturisasi terbagi 2 yaitu : 1)Bagi yang sudah menikmati KUR suku bunga 6% sesuai perjanjian kredit, penundaan pembayaran pokok dan bunga selama 6 bulan pertama, apabila pemerintah masih menetapkan status pandemi maka akan di perpanjang 6 bulan berikutnya. 2)Pemberlakuan Restrukturisasi terhadap usaha yang terkena dampak Covid-19 yang belum menikmati KUR tetap pemerintah menetapkan KUR Super Mikro untuk pemulihan perekonomian. Suku bunga 0% dari plafon kredit 10 juta di akhir tahun 2020.”

“Ohiye dek, mengenai kebijakan yang diberikan oleh bank kepada saya itu justru sangat membantu saya dalam mengambil kredit di Bank Sulselbar dek”

“Begini dek adanya kebijakan tersebut sangat membantu saya, apalagi di masa pandemi ini”

“iye dek, adanya kebijakan tersebut sangat membantu saya, dan membuat saya jadi tdk kesulitan untuk melunasi kredit saya dek”

“Mengenai usaha yang berhak menerima kredit KUR itu adalah semua masyarakat yang memiliki usaha produktif atau semua pelaku UMKM, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pengolahan industri, perdagangan besar dan eceran, jasa dan koperasi.”

“Semua jenis kredit ada biaya administrasi bank dan provisi bank untuk biaya notaris tergantung dari jenis kredit dan plafon pinjaman.

4. KUR : plafon 1 juta - 25 juta tanpa jaminan, 25 juta – 50 juta ada jaminan tapi tidak diikat, 50 juta-500 juta jaminan diikat notaris (perjanjian kredit di depan notaris)
5. KPR Sejahtera : semua diikat notaris
6. KUL, KUM dan KMG : tidak di ikat notaris karena jaminan berupa FC SK Pegawai

Asuransi : Semua jenis kredit diasuransikan yang mana untuk kredit KPR Sejahtera dan KUR asuransi di tanggung oleh pemerintah, sedangkan untuk kredit KUL, KUM dan KMG ditanggung oleh perorangan.

Biaya provisi 1% dari plafon kredit dan biaya administrasi 0% dari plafon kredit.”

“Begini dek, mengenai bunga yang diberikan bank baggi saya tidak jadi masalah karena bunga yang diberikan sangat rendah di bandingkan dengan bank lain, dan angsurannya pun juga menurun tiap kali pembayaran.”

”Alhamdulillah dek, bunga yang diberikan bank kepada sama tidak memberatkan saya dek karena bunganya lebih rendah dibandingkan bank lainnya dek.”

“iya dek, selama saya mengambil kredit di Bank Sulselbar sama sekali tidak memberatkan saya, karena bunganya sangat rendah.”

“Apabila nasabah memiliki jaminan kredit masih mencukupi dan usaha lain yang dianggap lebih layak dan dapat menghasilkan, maka nasabah yang bersangkutan mungkin untuk diberikan suntikan baru yang hasilnya dapat digunakan untuk membayar seluruh kewajibannya. Upaya tersebut disebut dengan kredit yang diselamatkan.”





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.1370/In.39.8/PP.00.9/4/2021  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : DEWI SARTIKA  
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 20 AGUSTUS 1997  
NIM : 15.2300.109  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH  
Semester : XII (DUA BELAS)  
Alamat : JL. LAMBO NO. 19 A, KELURAHAN CAPPAGALUNG,  
KECAMATAN BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**IMPLIKASI PEMBERIAN KREDIT DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (STUDI DI BANK SULSELBAR CABANG PAREPARE)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.  
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

08 April 2021  
Bekas,



*amil*  
Muhammad Kamal Zubair





## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : SR/002/PR/VII/2021

Yang Bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tirta Indrawan S.  
Jabatan : PemSie. Operasional PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare  
Alamat : Jl. Bau Massepe No. 468 Kota Parepare


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Sartika  
NIM : 15.2300.109  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare. Penelitian tersebut telah dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, yaitu sejak Bulan Juni 2021 s/d Juli 2021 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul *"Implikasi Pemberian Kredit Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah"*.

Demikian surat keterangan ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Juli 2021  
PT. Bank Sulselbar  
Cabang Parepare

  
Tirta Indrawan S.  
PemSie. Operasional

Tembusan :  
1. Arsip

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT  
Kantor Pusat : Jl. DR. Ruklanj, No. 10 - Makassar 90123  
Tel : 402-411-888171 (Hunting) Fax: 402-411-888-178  
Web Site : www.bank Sulselbar.co.id



SRN IP0000370

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Aikora Nomor 28 Telp (0421) 28594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : [dpptsp@pareparekota.go.id](mailto:dpptsp@pareparekota.go.id)

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 372/IP/DPM-PTSP/6/2021**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA  
UNIVERSITAS/ LEMBAGA  
Jurusan  
ALAMAT  
UNTUK

**DEWI SARTIKA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

**EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**JL. LAMBO NO. 19 A PAREPARE**

melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLIKASI PEMBERIAN KREDIT DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (STUDI BANK SULSELBAR CABANG PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **BANK SULSELBAR CABANG PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **10 Juni 2021 s.d 10 Juli 2021**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **11 Juni 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ANDI RUSIA, SH.MH**

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**

NIP : **19620915 198101 2 001**

Biaya : Rp. 0.00





Wawancara Dengan Pemimpin Seksi Pemasaran Mengenai Kredit di Bank Sulselbar Cabang Kota Parepare

## BIOGRAFI PENULIS

DEWI SARTIKA, lahir pada tanggal 20 Agustus 1997 di Kota Parepare, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak ketiga dari lima bersaudara, pasangan dari Nurdiana dan Sulaiman. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 80 Kota Parepare pada tahun 2003-2009, SMP Negeri 5 Kota Parepare Tahun 2009-2012, SMK Negeri 1 Parepare (Smea) Tahun 2012-2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Penulis menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2021. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), penulis mengajukan skripsi dengan judul “Implikasi Pemberian Kredit dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi di Bank Sulselbar Cabang Kota Parepare)”

